

**FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 1**  
**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04**

**DAFTAR USULAN PELUANG PENGANGGARAN DAN/ATAU KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA PADA KEGIATAN PEMBERIAN  
BANTUAN USAHA/PELATIHAN USAHA/MEMBANGUN KEMITRAAN BISNIS BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DI  
KABUPATEN/KOTA**

**Provinsi : Jawa Tengah**

<b>No</b>	<b>Usulan Pihak Ketiga yang akan bekerjasama/memberikanpenganggaran (periode Januari – April)</b>	<b>Jenis Pelatihan</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>
1.	PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)	1. Pemanfaatan <i>platform</i> linkUMKM BRI 2. Pelatihan Kewirausahaan 3. <i>Coaching Clinic</i> 4. Pemasaran digital	Se-Jawa Tengah

Semarang, 17 April 2025

Kepala Dinas Koperasi  
Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Tengah



*Eddy S. Bramiyanto*  
Eddy S. Bramiyanto, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660611 198602 1 001

**FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 1**  
**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04**

**TERLAKSANANYA PEMBAHASAN INTERNAL/ANTAR-OPD DI PROVINSI TERKAIT PELUANG PENGANGGARAN DAN/ATAU  
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA PADA KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN USAHA/PELATIHAN USAHA/MEMBANGUN  
KEMITRAAN BISNIS BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DI KABUPATEN/KOTA**

**Provinsi :** Jawa Tengah

<b>Judul Pertemuan</b>	:	Pembahasan Kerjasama Program Kolaborasi linkUMKM
<b>Waktu</b>	:	9 Januari 2025 pukul 09.00 WIB
<b>Tempat/Link Zoom (jika dilaksanakan secara online)</b>	:	Dilaksanakan secara <i>hybrid</i> bertempat di Aula Arjuna Diskop UKM Prov Jateng (offline) / <i>Meeting ID</i> : 943 3663 1266, <i>Password</i> : diskop (online)
<b>Pihak yang terlibat dalam Pembahasan Internal</b>	:	1. PT. BRI Persero Tbk; 2. Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng; 3. Inspektorat Prov. Jateng; 4. BAPPEDA Prov. Jateng; 5. BAPENDA Prov. Jateng; 6. BPKAD Prov. Jateng; 7. Biro Hukum Setda Prov. Jateng; 8. Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;

<b>Jenis Pelatihan yang dibutuhkan oleh perempuan kepala keluarga di kabupaten/kota</b>	: 1. Pelatihan Kewirausahaan; 2. Pelatihan Pemasaran Digital;
<b>Daftar pihak ketiga yang akan bekerjasama</b>	: PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.

Semarang, 17 April 2025

Kepala Dinas Koperasi  
Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Tengah



Eddy S. Bramiyanto, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660611 198602 1 001

FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 2 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04

DAFTAR USULAN REVIU KEBIJAKAN DAN/ATAU HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA YANG BERPOTENSI DISKRIMINATIF TERHADAP PEREMPUAN KEPADA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM

Provinsi : Jawa Tengah

No	Jenis Kebijakan/ Rancangan Produk Hukum Daerah	Provinsi/Kabupaten/Kota	Judul Kebijakan/ Rancangan Produk Hukum Daerah
1.	Rancangan Peraturan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Penyelenggaraan Kearsipan.
2.	Rancangan Peraturan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Semarang, 28 April 2025

a.n. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah  
Koordinator Bagian Bantuan Hukum dan HAM  
Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah  
Analisis Hukum Ahli Madya

  
ZRP. TJ. MULYONO, SH, MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196709221989031004



**FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 3  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04**

**TERLAKSANANYA SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKAIT UPAYA-UPAYA PENCAPAIAN TARGET KUOTA DAN PEMENUHAN  
AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS  
DI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN SWASTA**

Provinsi : Jawa Tengah

Judul Sosialisasi	:	UPAYA PENCAPAIAN TARGET KUOTA DAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI BUMD SE-JAWA TENGAH
Waktu	:	22-30 April 2025
Tempat	:	Kantor Gubernur Jawa Tengah
Pemateri	:	Bagian BUMD pada Biro Perekonomian Setda Prov Jateng
Peserta Sosialisasi	:	BUMD di Jawa Tengah
Catatan Sosialisasi terkait Kebijakan Terkait Upaya-Upaya Pencapaian Target Kuota Dan Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas Di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dan Swasta	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terdapat beberapa BUMD yang belum menyediakan kuota bagi pekerja yang menyandang disabilitas;</li><li>2. Sebanyak 32 dari 42 atau 76% BUMD di Jawa Tengah belum menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas;</li><li>3. BUMD memiliki pegawai penyandang disabilitas sudah cukup mengakomodir fasilitas kantor yang menunjang pekerjaan bagi pegawai penyandang disabilitas;</li><li>4. Rekrutmen pegawai di BUMD terbuka bagi umum, tetapi tidak secara khusus menyebutkan kuota untuk pelamar pegawai yang menyandang disabilitas.</li></ol>

Semarang, 2 Mei 2025  
Plh. Kepala Biro Perekonomian  
Setda Provinsi Jawa Tengah  
Analisis Kebijakan Ahli Madya  
  
Agus Prasuto, SH, M.Si  
NIP. 196907261990031002

Ket. :

Data Aksi HAM 3 berasal dari Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah yang bewenang dalam koordinasi BUMD dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang berwenang dalam pengawasan/pembinaan Perusahaan Swasta sehingga dilampirkan Format, Format Lampiran dan data dukung dari kedua SKPD/OPD tersebut.

**FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 3  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04**

**TERLAKSANANYA SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKAIT UPAYA-UPAYA PENCAPAIAN TARGET KUOTA DAN PEMENUHAN  
AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS  
DI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN SWASTA**

Provinsi :	
Judul Sosialisasi	Sosialisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah optid
Waktu	Karas, 16 Mei 2024
Tempat/Link Zoom (jika dilaksanakan secara online)	Bakirwil II, Jl. Slamet Riyadi No. 15 Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta
Pemateri	1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta
Peserta Sosialisasi	1. Pimpinan/HRD perusahaan yang di Kota Solo Raya 2. Komunitas Pemerhati Disabilitas yang ada di Kota Surakarta
Catatan Sosialisasi terkait kebijakan Terkait Upaya- Upaya Pencapaian Target Kuota Dan Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas Di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dan Swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan ketenagakerjaan inklusif dengan lebih mempromosikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan meningkatkan akses penyandang disabilitas kepada pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, keterampilan dan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas.</li> <li>2. Sosialisasi Pemahaman Paradigma Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Bagi Pemangku Kebijakan &amp; pemangku kepentingan dan stakeholder ketenagakerjaan</li> <li>3. Peningkatan kapasitas sensitivitas disabilitas bagi sumber daya pengelola pelatihan dan penempatan kerja di Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi, Kabupaten/Kota</li> <li>4. Meningkatkan kesadaran publik dan menghilangkan hambatan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesempatan kerja yang layak bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan cara mengoreksi kesalahan persepsi tentang penyandang disabilitas, memberikan informasi dalam berbagai format yang dapat diakses dan membuat lingkungan kerja fisik yang lebih dapat diakses oleh penyandang disabilitas.</li> <li>5. Dengan terbentuknya ULD Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota lebih implementatif pelayanan terhadap pencari kerja dengan disabilitas untuk mendapatkan akses pada pelatihan keterampilan dan pekerjaan yang layak.</li> <li>6. Percepatan pembentukan dan menyelenggarakan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan pada 15 (lima belas) Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota sebagai upaya pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ol>

**Aspek Penilaian :**

1. Terlaksananya sosialisasi kepada BUMD dan Perusahaan
2. Materi Sosialisasi terkait upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas
3. Tersedianya dokumentasi rapat (undangan, daftar hadir, notulen dan foto kegiatan)



\*penandatanganan harus dilakukan di tempat (maksimal) setingkat eselon II  
\*cap basah instansi pejabat penandatanganan



**FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 3  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04**

**TERLAKSANANYA SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKAIT UPAYA-UPAYA PENCAPAIAN TARGET KUOTA DAN PEMENUHAN  
AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS  
DI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN SWASTA**

Provinsi :	
Judul Sosialisasi	Pembinaan dan Sosialisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah dekonsentrasi
Waktu	Selasa, 30 April 2024
Tempat/Link Zoom (Jika dilaksanakan secara online)	Ibis Styles Semarang Simpang Lima Jl. Pahlawan Jl. Simpang Lima No. 2-2A, Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang
Pemateri	1. Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kemnaker RI 2. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah 3. Ketua DPP Apindo Jawa Tengah 4. GM PT. Pan Brothers Tbk. Boyolali
Peserta Sosialisasi	1. Pejabat/ Pengantar Kerja pada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota 2. Pimpinan/HRD perusahaan yang di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang 3. Pimpinan/ Kepala Sekolah SLB di Kota Semarang 4. Komunitas Pemerhati Disabilitas yang ada di Kota Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten
Catatan Sosialisasi terkait kebijakan Terkait Upaya-Upaya Pencapaian Target Kuota Dan Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas Di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dan Swasta	1. Mewujudkan ketenagakerjaan inklusif dengan lebih mempromosikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan meningkatkan akses penyandang disabilitas kepada pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, keterampilan dan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas. 2. Sosialisasi Pemahaman Paradigma Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Bagi Pemangku Kebijakan & pemangku kepentingan 3. Peningkatan kapasitas sensitivitas disabilitas bagi sumber daya pengelola pelatihan dan penempatan kerja di Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi, Kabupaten/Kota 4. Meningkatkan kesadaran publik dan menghilangkan hambatan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesempatan kerja yang layak bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan cara mengoreksi kesalahan persepsi tentang penyandang disabilitas, memberikan informasi dalam berbagai format yang dapat diakses dan membuat lingkungan kerja fisik yang lebih dapat diakses oleh penyandang disabilitas. 5. Dengan terbentuknya ULD Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota lebih implementatif pelayanan terhadap pencari kerja dengan disabilitas untuk mendapatkan akses pada pelatihan keterampilan dan pekerjaan yang layak. 6. Percepatan pembentukan dan menyelenggarakan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan pada 15 (lima belas) Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota sebagai upaya pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**Aspek Penilaian :**

1. Terlaksananya sosialisasi kepada BUMD dan Perusahaan Swasta;
2. Materi Sosialisasi terkait upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas;
3. Tersedianya dokumentasi rapat (undangan, daftar hadir, notulensi dan foto kegiatan)




\*penandatanganan pejabat (minimal) setingkat eselon II  
\*cap basah instansi pejabat penandatanganan

**FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 3**  
**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04**

**PROGRAM YANG MENDUKUNG UPAYA PENCAPAIAN TARGET KUOTA DAN PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK  
BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS  
DI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN SWASTA DI TAHUN 2025**

Provinsi : Jawa Tengah

No.	Nama Program	Deskripsi Singkat tentang Program yang Mendukung Target Kuota Pekerja Disabilitas dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Pekerja Disabilitas	Waktu Pelaksanaan Program	Penanggung Jawab Program
1.	Pengadaan Calon Pegawai di BUMD di Jawa Tengah	Program yang diadakan oleh BUMD untuk mencapai target kuota pekerja umum dan disabilitas serta memastikan pemenuhan kuota rekrutmen sesuai ketentuan. Fokus utama program ini adalah menciptakan proses seleksi yang adil dan aksesibel bagi calon pegawai baik umum maupun penyandang disabilitas.	Tentatif	BUMD, Pemerintah prov. Jawa Tengah
2.	Penyediaan akomodasi bagi pekerja disabilitas pada BUMD di Jawa Tengah	Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung bagi pekerja penyandang disabilitas di BUMD di Jawa Tengah. Program ini meliputi asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan akomodasi spesifik, penyediaan peralatan dan teknologi bantu yang relevan, modifikasi fisik lingkungan kerja agar lebih aksesibel (misalnya, ramp, toilet khusus), serta fleksibilitas dalam jadwal dan tugas sesuai kebutuhan..	Tentatif	BUMD, Pemerintah prov. Jawa Tengah
3.	Program pengembangan karir, dan mentoring pekerja disabilitas	Pekerja disabilitas akan mendapatkan akses ke pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan jalur karir yang diminati.	Tentatif	BUMD, Pemerintah prov. Jawa Tengah

Semarang, 2 Mei 2025  
Plh. Kepala Biro Perekonomian  
Setda Provinsi Jawa Tengah  
Analisis Kebijakan Ahli Madya  
  
Agus Prasutjo, SH, M.Si  
NIP. 19690726 199003 1 002



**FORMAT LAMPIRAN AKSI HAM 3  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04**

**PROGRAM YANG MENDUKUNG UPAYA PENCAPAIAN TARGET KUOTA DAN PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK  
BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS  
DI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN SWASTA DI TAHUN 2025**


Provinsi :

No	Nama Program	Deskripsi Singkat tentang Program yang Mendukung Target Kuota Pekerja Disabilitas dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak Bagi Pekerja Disabilitas	Waktu Pelaksanaan Program (Bulan)	Penanggung Jawab Program
1.	Pembinaan Ketenagakerjaan	Program pembinaan ketenagakerjaan dengan sub kegiatan pembinaan dan sosialisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah maupun pusat untuk memastikan pelaksanaan prinsip inklusi dalam dunia kerja, khususnya untuk penyandang disabilitas.	12 bulan	Kepala Dinas

**Aspek Penilaian :**

Tersedianya pendataan program yang mendukung upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di Badan Usaha Milik Daerah

Semarang, April 2025  
Kepala Dinas  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah



**AHMAD AZIZ SE M.Si**  
NIP. 19680607 199803 1 007

*\*penandatanganan sebagai pejabat (minimal) setingkat eselon II*  
*\*cap basah instansi pejabat penandatanganan*

**FORMAT LAMPIRAN AKSI HAM 3  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04**

**PROGRAM YANG MENDUKUNG UPAYA PENCAPAIAN TARGET KUOTA DAN PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK  
BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS  
DI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN SWASTA DI TAHUN 2025**

Provinsi :

No	Nama Program	Deskripsi Singkat tentang Program yang Mendukung Target Kuota Pekerja Disabilitas dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak Bagi Pekerja Disabilitas	Waktu Pelaksanaan Program (Bulan)	Penanggung Jawab Program
1.	Penempatan Tenaga Kerja	Program penempatan tenaga kerja dengan sub kegiatan Pembinaan dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan adalah upaya pemerintah atau instansi / OPD terkait terkait untuk meningkatkan akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam upaya peningkatan penempatan tenaga kerja disabilitas di sektor formal maupun informal	12 bulan	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Aspek Penilaian :**

Tersedianya pendataan program yang mendukung upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta di tahun 2025.

Semarang, April 2025  
Kepala Dinas  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah

  
**AHMAD ARIZ SE. M. SI**  
NIP. 19800171980031007

\*penandatanganan dengan cap basah (minimal) setingkat eselon II

\*cap basah instansi pelaksana penandatanganan

FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 4  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE  
B04

ANALISIS KEBUTUHAN TERKAIT SEKOLAH INKLUSI DAN PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK  
DI SETINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS ATAU SEDERAJAT

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Formal	Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Inklusi	Analisis Kebutuhan Sekolah Inklusi dan Akomodasi Yang Layak (AYL) Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
1.	Kota Semarang	15	30	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)
2.	Kabupaten Semarang	9	21	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)
3.	Kabupaten Jepara	1	7	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)
4.	Kabupaten Demak	1	8	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)
5.	Kabupaten Kudus	5	4	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)
6.	Kabupaten Pati	4	7	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)
7.	Kabupaten Rembang	2	9	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)
8.	Kabupaten Grobogan	4	3	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)
9.	Kabupaten Blora	7	8	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)
10.	Kota Salatiga	7	10	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)
11.	Kabupaten Boyolali	11	11	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)
12.	Kabupaten Klaren	14	22	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)
13.	Kabupaten Sragen	7	17	Pemenuhan saptas dan guru pendidikan khusus (GPK)



14.	Kabupaten Karanganyar	14	7	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
15.	Kabupaten Wonogiri	9	17	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
16.	Kota Surakarta	17	18	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
17.	Kota Sukoharjo	0	15	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
18.	Kabupaten Magelang	3	8	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
19.	Kota Magelang	4	3	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
20.	Kabupaten Temanggung	1	6	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
21.	Kabupaten Purworejo	3	10	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
22.	Kabupaten Wonosobo	3	13	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
23.	Kabupaten Banjarnegara	3	11	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
24.	Kabupaten Purbalingga	2	14	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
25.	Kabupaten Kebumen	6	15	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
26.	Kabupaten Banyumas	4	22	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
27.	Kabupaten Cilacap	7	7	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
28.	Kota Tegal	2	5	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
29.	Kabupaten Brebes	2	10	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
30.	Kabupaten Pekalongan	1	7	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
31.	Kabupaten Pemalang	2	8	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
32.	Kabupaten Tegal	2	7	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
33.	Kabupaten Kendal	6	16	Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
34.	Kabupaten Batang	1	7	Pemenuhan sapras dan guru



35.	Kota Pekalongan	2	7	pendidikan khusus (GPK) Pemenuhan sapras dan guru pendidikan khusus (GPK)
-----	-----------------	---	---	---

**Aspek Penilaian:**

Tersedianya Analisis Kebutuhan Terkait Sekolah Inklusi Dan  
Penyediaan Akomodasi Yang Layak (AYL) Di Setingkat Sekolah  
Menengah Atas atau Sederajat;



Semarang./30 April 2025  
Kepala Bidang Pembinaan Diksus

Sumarto S.Pd, M.Pd.  
NIP.197005291993011002

FORMAT LAMPIRAN AKSI HAM 4  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE  
B04

DAFTAR PROGRAM KOMPEN SATORIK/PROGRAM KEKHUSUSAN BAGI PESERTA DIDIK SESUAI DENGAN HAMBATAN DAN  
KEBUTUHAN BELAJAR MASING-MASING DI SETINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS ATAU SEDERAJAT

Provinsi:

No.	NamaProgram	UraianProgram	Unit Pelaksana Program/Penanggungjawab
1.	Eskalasi/ Akselerasi	Program percepatan dan perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi.	Satuan pendidikan sekolah inklusi
2.	Duplikasi	Kurikulum yang digunakan untuk PDBK sama dengan yang digunakan peserta didik pada umumnya yang non-PDBK.	Satuan pendidikan sekolah inklusi
3.	Simplikasi atau Modifikasi	Kurikulum umum dimodifikasi, disederhanakan tanpa harus menghilangkan substansi, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDBK.	Satuan pendidikan sekolah inklusi
4.	Substitusi	Beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara.	Satuan pendidikan sekolah inklusi
5.	Omisi	Beberapa aspek tertentu kurikulum umum sebagian besar ditiadakan menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus.	Satuan pendidikan sekolah inklusi

Semarang./30 April 2025  
Kepala Bidang Pembinaan Diksus

**AspekPenilaian:**

Tersedianya Analisis Kebutuhan Terkait Sekolah Inklusi Dan Penyediaan Akomodasi Yang Layak (AYL) Di Setingkat Sekolah Menengah Atas atau Sederajat:



Sunarto, S.Pd, M.Pd.  
NIP.197005291993011002

FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 5  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04  
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BANTUAN SOSIAL BAGI PANTI SOSIAL  
PENYANDANG DISABILITAS DI TAHUN 2024

Provinsi : Jawa Tengah

No.	Nama Penghuni Panti Sosial	Nama Panti Sosial	Penerima Alat Bantu Sosial Kemandirian (ceklis salah satu)		Ragam Disabilitas/Hambatan Dan Kebutuhan Aksesibilitas <small>*ceklis salah satu/lebih</small>				Kendala/Tantangan
			Sudah	Belum	Fisik	Mental	Intelektual	Sensorik	
1.	Sapto Aprihadi	PPSW Wanodyatama Surakarta	√		√				Penerima alat bantu harus menyesuaikan diri aksesibilitas kursi roda dan ruang gerak untuk aktivitasnya
2.	Rifa Riskomah	PPSW Wanodyatama Surakarta	√		√				Penerima alat bantu harus menyesuaikan diri aksesibilitas kursi roda dan ruang gerak untuk aktivitasnya
3.	Iman	PPSDI Raharjo Sragen	√				√		Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya

Ket. :  
Pemberian bansos berupa alat bantu tidak hanya diberikan di dalam panti namun juga di luar panti, karena biasanya penghuni panti sudah memiliki alat bantu tersebut sebelumnya.

Semarang, 25 April 2025  
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah,



Drs. IMAM MASKUR, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196905121994011001

**FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 5**  
**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04**

**EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BANTUAN SOSIAL BAGI PANTI SOSIAL**  
**PENYANDANG DISABILITAS DI TAHUN 2024**

**Provinsi : Jawa Tengah**

No.	Nama	Penerima Alat Bantu Diluar Panti Sosial	Penerima Alat Bantu Sosial Kemandirian (ceklis salah satu)		Ragam Disabilitas/Hambatan Dan Kebutuhan Aksesibilitas *ceklis salah satu/lebih				Kendala/Tantangan
			Sudah	Belum	Fisik	Mental	Intelektual	Sensorik	
1.	Siti Saodah	Kota Semarang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
2.	Ibu Pariyah	Kota Semarang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
3.	Arisetyo	Kabupaten Magelang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
4.	Paryoto	Kabupaten Magelang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
5.	Sri Rahayu	Kabupaten Magelang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
6.	Yance Yohanes	Kota Semarang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
7.	Agung Budi Margono	Kota Semarang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
8.	Sarmudi	Kabupaten Purbalingga	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya



9.	Aditya Wahyu Saputra	Kabupaten Purbalingga	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
10.	M. Sholeh	Kabupaten Pemalang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
11.	Purwanto	Kabupaten Sukoharjo	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
12.	Edi Waryanto	Kabupaten Batang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
13.	Juwari	Kabupaten Batang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
14.	Kho Han Lip	Kota Tegal	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
15.	Mundofiroh	Kabupaten Jepara	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
16.	Sucipto	Kabupaten Magelang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
17.	Reki Priyanto	Kota Semarang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
18.	Widiastuti	Kabupaten Magelang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
19.	Suwarni	Kabupaten Banjarnegara	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
20.	Minah	Kabupaten Banjarnegara	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
21.	Andriyati	Kabupaten Magelang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya

22.	Asrokin	Kabupaten Tamanggung	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
23.	Moch. Shokieb Marzuki	Kabupaten Kendal	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
24.	Tumirah	Kabupaten Jepara	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
25.	Hardono	Kabupaten Demak	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
26.	Hj. Siti Solechah	Kabupaten Demak	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
27.	Sumarati	Kota Semarang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
28.	Shodikin	Kabupaten Kendal	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
29.	Karwi	Kabupaten Kendal	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
30.	Rushadi	Kabupaten Pati	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
31.	Parsidi	Kabupaten Demak	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
32.	Rochimah	Kabupaten Demak	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
33.	Retno Indarti	Kota Semarang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya

34.	Ningsih	Kota Semarang	√		√				Tidak ada hambatan yang berarti. Alat bantu diterima dengan baik dan dapat membantu aktifitasnya
-----	---------	---------------	---	--	---	--	--	--	--

Semarang, 25 April 2025  
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah,



Drs. IMAM MASKUR, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196905121994011001

**FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 5  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04**

**USULAN PEMBERIAN ALAT BANTUAN SOSIAL KEMANDIRIAN BAGI PENGHUNI PANTI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025**

**Provinsi : Jawa Tengah**

No.	Nama Penghuni Panti Sosial	Nama Panti Sosial	Ragam Disabilitas/Hambatan Dan Kebutuhan Aksesibilitas *ceklis salah satu/lebih				Jenis Alat Bantu yang Akan Diberikan	Alokasi Anggaran bantuan kemandirian dan aksesibilitas sesuai ragam disabilitas (Tahun 2025)
			Fisik	Mental	Intelektual	Sensorik		
1.	LASIRIN	Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Fisik (RPSDF) Gondang Sragen	√				Alat Bantu Kursi Roda	Rp. 48.600.000

**Aspek Penilaian :**

1. Tersedianya daftar usulan nama Penyandang Disabilitas Penghuni Panti Sosial yang akan diberikan bantuan pada tahun 2025;

2. Tersedianya Ragam disabilitas Penghuni Panti sosial;

3. Adanya jumlah kebutuhan bantuan

Semarang, 25 April 2025  
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah,



Drs. IMAM MASKUR, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196905121994011001



FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 6  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04

IDENTIFIKASI DAFTAR PROYEK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA TRANSPORTASI  
YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM DIPA 2025

Provinsi : Jawa Tengah

No	Nama Proyek Transportasi Darat Tahun 2024-2025	Jenis Sarana dan Prasarana	Instansi Penanggung Jawab	Lokasi
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pembangunan Halte Trans Jateng	Dinas Perhubungan	1. Rute Solo-Sragen 2. Rute Semarang-Grobogan
2.		Pemeliharaan, Perawatan, dan Perbaikan Halte Trans Jateng		Rute Solo-Sukoharjo-Wonogiri

Aspek

1. Tersedianya Daftar proyek transportasi darat yang dilaporkan Tahun 2024-2025


2. Tersedianya Cakupan jenis sarana dan prasarana, instansi penanggung jawab, dan lokasi.

Catatan:

Kegiatan dapat berupa pemeliharaan, atau pengembangan dari sarana dan prasarana yang sudah ada.

Semarang, 25 April 2025

Plh. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



HERIBERTUS SLAMET WIDODO, ATD, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19680905 199103 1 005

LAMPIRAN FORMAT PELAPORAN AKSI HAM 6  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2025 PERIODE B04

PROGRES PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA TRANSPORTASI  
YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM DIPA 2025

Provinsi : Jawa Tengah

No	Sarana dan Prasarana yang Dibangun	Alokasi Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran Per Bulan April tahun 2025	Progres Pembangunan (tercapai minimal 25%)
1	Pembangunan Halte Trans Jateng Rute Solo-Sragen	Rp 100.000.000	Rp0	80%
2	Pembangunan Halte Trans Jateng Rute Semarang-Grobogan	Rp 100.000.000	Rp0	80%
3	Pemeliharaan, Perawatan, dan Perbaikan Halte Trans Jateng	Rp 200.000.000	Rp0	0%

Aspek Penilaian:


1. Tersedianya Alokasi dan Realisasi Anggaran Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas per April tahun 2025.

2. Terlaksananya progres pembangunan Sarana Prasarana Transportasi yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas per April tahun 2025 sebesar 25% yang dibuktikan dengan DED (Detail Engineering Design) dan/atau ToR/KAK.

Semarang, 25 April 2025

PIN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI JAWA TENGAH



HERIBERTUS SLAMET WIDODO, ATD, MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680905 199103 1 005

---

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENGADAAN HALTE PORTABLE TRANS JATENG**  
**KORIDOR SEMARANG – GUBUG**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**I. LATAR BELAKANG**

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai institusi yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah harus mampu menjadikan transportasi publik yang baik, nyaman, dan akuntabel serta berkualitas dan mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Kondisi angkutan umum di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan belum bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna angkutan umum. Untuk itu diperlukan adanya angkutan umum yang nyaman, aman, murah, dan selamat yang dapat menghubungkan wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan.

Di era sekarang ini informasi berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga transportasi public pun harus mempunyai perangkat sistem informasi yang canggih dan sesuai tuntutan masyarakat sehingga berdampak pada pelayanan yang cepat serta mampu memberikan data informasi yang akurat.

Sehubungan dengan telah beroperasinya Trans Jateng Koridor Semarang – Gubug sebagai salah satu transportasi publik di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu, untuk menunjang kelancaran dan kemajuan pengoperasian Bus Trans Jateng diperlukan peningkatan sarana dan prasarana berupa penambahan pembangunan Halte *Portable* Trans Jateng.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

a. Maksud

Maksud Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Semarang - Gubug Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai prasarana untuk mendukung pelayanan angkutan umum yang nyaman murah dan selamat kepada masyarakat Kota Semarang, Kabupaten Grobogan dan sekitarnya.

b. Tujuan

Tujuan Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Semarang - Gubug Tahun Anggaran 2025 untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan naik dan turun bagi penumpang Trans Jateng Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan.

**III. RUANG LINGKUP**

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Semarang - Gubug Tahun Anggaran 2025 :

- a. Memberikan kenyamanan dan kemudahan naik dan turun bagi penumpang Trans Jateng, Operator layanan dapat berkonsentrasi memberikan layanan pada

- 
- pengguna jasa tanpa dibebani target pendapatan sehingga terwujud angkutan umum yang nyaman, selamat dan murah.
- b. Jumlah pengadaan halte *Portable* adalah 2 unit beserta fasilitas pendukung halte.

#### **IV. NAMA PAKET PEKERJAAN**

Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Semarang - Gubug Tahun Anggaran 2025.

#### **V. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Semarang - Gubug Tahun Anggaran 2025 ini akan diselesaikan dalam waktu 60 (Enam Puluh) hari kalender, terhitung mulai ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) antara pengguna Jasa dengan pihak Penyedia Jasa.

#### **VI. ADMINISTRASI PERUSAHAAN**

1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
  - a. Akte pendirian dan/atau akte perubahan terakhir (apabila telah mengalami perubahan);
  - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan  
Kualifikasi : Usaha Kecil  
Subklasifikasi : Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001)
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2023 atau 2024)
3. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
  - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
  - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
  - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- yang berisi:
  - a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - b. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
  - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Memiliki alamat perusahaan tetap dan jelas yang dibuktikan surat keterangan Domisili dari kelurahan / kecamatan / dikeluarkan tahun sebelumnya yang dilegalisir oleh kelurahan atau kecamatan.

**VII. PERSONIL DAN PERALATAN**

- a. Daftar Personil Inti minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

No	Uraian	Jml Org	Kualifikasi	
			Pendidikan	Keahlian
1.	Pelaksana Lapangan	1	SMA / STM / SMK / Sederajat	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan / Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
2.	Tenaga K3	1	SMA / STM / SMK / Sederajat	Ahli K3 Konstruksi – Muda / Ahli Muda K3 Konstruksi



b. Daftar peralatan utama minimal dengan ketentuan

No	Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Truk	1 unit	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peralatan milik sendiri dilampiri hasil pemindaian (scan) bukti kepemilikan asli yang sah</li><li>▪ Peralatan sewa dilampiri hasil pemindaian (scan) Surat Perjanjian Sewa asli dengan klausul “ menyebutkan jangka waktu sewa peralatan yang dimulai sejak tanggal batas akhir pemasukan penawaran s/d serah terima pekerjaan pertama/ Provisional Hand Over (PHO).</li></ul>
2.	Mobil pick up	1 unit	
3.	Cutting stiker/mesin cutting stiker	1 unit	
4.	Alat pengelasan las listrik minimal 900 watt	1 unit	
5.	Generator set	1 unit	

VIII. DOKUMEN TEKNIS

- 1. Time Schedule yang berupa rencana target dan rencana capaian prestasi pekerjaan dengan menggunakan model kurva “S”;
- 2. Data Peralatan;
- 3. Data Personil;

IX. SPESIFIKASI TEKNIS

PASAL 01  
PERSYARATAN TEKNIS DAN BAHAN

- 1. Bentuk bangunan yang harus dilaksanakan sesuai gambar yang telah ditetapkan dengan syarat-syarat teknis sebagaimana tercantum dalam pasal demi pasal dibawah ini.
- 2. Jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan pembuatan/pembangunan halte Portable.
- 3. Masa pelaksanaan adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal pada Surat Perjanjian (Kontrak).
- 4. Masa pemeliharaan adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
- 5. Pembuatan/pembangunan halte Portable dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan dengan persetujuan direksi.

SYARAT-SYARAT UMUM DAN TEKNIS

A. PERSYARATAN UMUM

A.1. Spesifikasi Umum

- 
- a. Kontraktor Pelaksana diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh Gambar Kerja serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan Teknis, seperti yang akan diuraikan dalam buku ini.
  - b. Apabila terdapat ketidak jelasan, perbedaan-perbedaan dan/atau kesimpangsiuran informasi dalam pelaksanaan, Kontraktor Pelaksana diwajibkan mengadakan pertemuan dengan Direksi/Konsultan Pengawas untuk mendapat kejelasan pelaksanaan.

#### A.2. Lingkup Pekerjaan

1. Lingkup Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Semarang - Gubug Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai yang dinyatakan dalam Gambar Kerja serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Teknis.
  - b. Pekerjaan yang dilaksanakan :  
Pembangunan Halte *Portable* di Koridor Semarang – Gubug
  - c. Menyediakan tenaga kerja baik yang memiliki keahlian dan ketrampilan sesuai daftar personil, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya.
  - d. Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna. .
  - e. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pengadaan Halte *Portable*.
2. Jenis pekerjaan dan volume yang mengikat adalah seperti yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan dan kondisi lapangan.
3. Kontraktor berkewajiban menyediakan: tenaga kerja, bahan dan alat yang cukup/bermutu agar pekerjaan dapat selesai secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya, serta berkewajiban mengadakan pengamanan terhadap hasil pekerjaan sampai diadakan serah terima pekerjaan kedua (final hand over).
4. Suatu Pekerjaan dinyatakan selesai apabila: sudah terpasang & dapat digunakan dengan baik sesuai fungsinya, seperti yang dimaksud didalam Risalah Rapat dan/RKS dan/Gambar Pelaksanaan, serta dinyatakan dengan Berita Acara.
5. Karena itu, pekerjaan/bahan bantu tapi sesuai dengan kaidah teknis dan/fungsinya diperlukan, maka Kontraktor wajib mengadakannya dan dianggap sudah masuk dalam harga pekerjaannya, walau didalam RKS dan/Gambar tidak disebutkan.

#### A.3. Gambar Dokumen

Apabila terdapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan dan/atau ketidak sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan melaporkan kepada Direksi/Konsultan pengawas gambar mana yang akan dijadikan pegangan. Hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan dan Penyedia Jasa konstruksi untuk memperpanjang/mengklaim biaya maupun waktu pelaksanaan.

---

#### A.4. Shop Drawing

- a. Penyedia Jasa konstruksi wajib membuat *shop drawing* untuk detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Direksi/Konsultan pengawas/Perencana.
- b. Dalam Shop Drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan/atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik.

#### A.5. Ukuran

- a. Pada dasarnya semua ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur pada dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan selesai.
- b. Penyedia Jasa konstruksi tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan/Dokumen Kontrak tanpa sepengetahuan Direksi.

#### A.6. Sarana Kerja

- a. Penyedia Jasa konstruksi wajib memasukkan identitas, nama, jabatan, keahlian masing-masing anggota kelompok kerja pelaksana dan inventarisasi peralatan yang dipergunakan dalam pekerjaan ini.
- b. Penyedia Jasa konstruksi wajib memasukkan identifikasi tempat kerja (workshop dan peralatan yang dimiliki dimana pekerjaan Penyedia Jasa konstruksi akan dilaksanakan serta jadwal kerja.
- c. Penyediaan tempat penyimpanan bahan/material di lapangan harus aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain yang sedang berjalan serta memenuhi persyaratan penyimpanan bahan tersebut.

#### A.7. Standar yang Digunakan

Semua pekerjaan yang akan dilaksanakan harus mengikuti Normalisasi Indonesia, Standard Industri Konstruksi, Peraturan Nasional lainnya yang ada hubungannya dengan pekerjaan, antara lain :

- a. Standar Industri Indonesia untuk bahan yang digunakan.
- b. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002.
- c. Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002.
- d. Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia, NI-3 PMI PUBBI
- e. PUBI-1982 Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia
- f. Peraturan Sement Portland Indonesia, SNI 15-2049-2004
- g. Spesifikasi Bahan Bangunan Bukan logam, SNI 03-6861,1-2002

- 
- h. Spesifikasi Bahan Bangunan dari Besi/Logam, SNI SNI 036861,1-2002
  - i. Peraturan Umum Instalasi Listrik, PUIL-2000
  - j. Baja tulangan beton SNI 07-2052-2002
  - k. Tata cara pengadukan Pengecoran Beton
  - l. Metode Pengujian Kuat Tekan Beton SNI 03-1974-1990
  - m. Cara Uji Slump Beton SNI 1972-2008
  - n. Tata Cara Pengambilan Contoh Untuk Campuran Beton segar SNI 2458-2008
  - o. Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Lapangan SNI 03-2493-1991
  - p. Spesifikasi Beton Siap Pakai SNI 03-4433 NI-2 PBI-19711 Peraturan Beton Indonesia (1971)
  - q. Baut Kepala Segi Enam Dengan Ulir metrik halus kelas A dan B SNI 3067-1992
  - r. Baja Profil Siku sama kaki proses canal panas (BJP Siku sama kaki) SNI 07-2054-2006
  - s. Baja Profil 1 Beam proses canal panas (BJP 1 beam) SNI 07-0329-2005
  - t. Spesifikasi campuran cat siap pakai berbahan dasar minyak SNI 06-4827-1998
  - u. Tata cara pengecatan logam SNI-03-2408-1991
  - v. NI-4 Persyaratan Cat Indonesia
  - w. Untuk bahan dan pekerjaan yang belum termasuk dalam standar tersebut diatas, maupun standar lainnya, maka diberlakukan Standar Internasional atau persyaratan teknis dari pabrik/produsen yang bersangkutan.
  - x. ASTM, JIS dan lain-lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan ini.
  - y. Peraturan Teknis lain yang berlaku di Indonesia.

#### A.8. Syarat Bahan

- a. Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus dalam keadaan baik tidak cacat, sesuai dengan spesifikasinya yang diminta dan bebas dari noda lainnya yang dapat mengganggu kualitas maupun penampilan.
- b. Untuk pekerjaan khusus/tertentu, selain harus mengikuti standard yang dipergunakan juga harus mengikuti persyaratan Pabrik yang bersangkutan.

#### A.9. Merk Pembuatan Bahan

- a. Semua merk pembuatan atau dagang dalam uraian pekerjaan & persyaratan Pelaksanaan teknis ini dimaksudkan sebagai dasar
- b. Perbandingan kualitas dan tidak diartikan sebagai suatu yang mengikat, kecuali bila ditentukan lain.
- c. Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai dengan yang tercantum dalam Gambar, memenuhi standar spesifikasi bahan tersebut.
- d. Dalam pelaksanaannya, setiap bahan/material dan komponen jadi keluaran pabrik harus dibawah pengawasan/supervisi tenaga ahli yang ditunjuk.
- e. Direksi/Konsultan Pengawas berhak menunjuk tenaga ahli yang ditunjuk pabrik dan /atau Supplier yang bersangkutan tersebut sebagai pelaksana.

- 
- f. Diisyaratkan bahwa satu merk pembuatan atau merk dagang yang diperkenankan untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini, kecuali ada ketentuan lain yang disetujui Direksi/Konsultan Pengawas.
  - g. Semua bahan sebelum dipasang harus disetujui secara tertulis oleh direksi/konsultan pengawas/perencana.
  - h. Contoh bahan yang akan digunakan harus diserahkan kepada direksi/konsultan pengawas/perencana sebanyak empat buah dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan *standard of appearance*.
  - i. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah dua minggu setelah SPMK turun.

#### A.10. Ketentuan Contoh Bahan/Material & Komponen Jadi

- a. Untuk detail-detail hubungan tertentu, Kontraktor Pelaksana diwajibkan membuat komponen jadi (*mock up*) yang harus diperlihatkan kepada Direksi/Konsultan Pengawas/Perencana untuk mendapat persetujuan.
- b. Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. Contoh Bahan yang diajukan sebanyak 3 buah.

#### A.11. Koordinasi Pelaksanaan

- a. Penunjukan Supplier dan/atau Sub Penyedia Jasa konstruksi harus mendapatkan persetujuan dari Direksi/Konsultan pengawas.
- b. Penyedia Jasa konstruksi wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan atas petunjuk Direksi/Konsultan pengawas/Perencana dengan Penyedia Jasa konstruksi bawahan atau Supplier bahan.
- c. Supplier wajib hadir mendampingi Direksi/Konsultan pengawas/Perencana di lapangan untuk pekerjaan tertentu atau khusus sesuai instruksi Pabrik.

#### A.12. Persyaratan Pekerjaan

- a. Penyedia Jasa konstruksi wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan mengikuti petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian bahan bangunan yang dipergunakan sesuai dengan uraian Pekerjaan & Persyaratan Pelaksanaan Teknis dan/atau khusus sesuai instruksi Pabrik.
- b. Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan di Lapangan, Penyedia Jasa konstruksi wajib memperhatikan dan melakukan koordinasi kerja terkait pekerjaan lain antara lain pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing/Sanitasi dan mendapat ijin tertulis dari Direksi.

#### A.13. Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Semua ukuran dan posisi termasuk pemasangan patok-patok di lapangan harus tepat sesuai Gambar Kerja.



- 
- b. Kemiringan yang dibuat harus cukup untuk mengalirkan air hujan menuju ke selokan yang ada di sekitarnya serta mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera di dalam Gambar Kerja. Tidak dibenarkan adanya genangan air.
  - c. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa konstruksi wajib meneliti Gambar Kerja dan melakukan pengukuran kondisi lapangan.
  - d. Setiap bagian dari pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi/Konsultan pengawas sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut.
  - e. Semua pekerjaan yang sudah selesai terpasang, apabila perlu harus dilindungi dari kemungkinan cacat yang disebabkan oleh pekerjaan lain.
  - f. Penyedia Jasa konstruksi tidak boleh menclaim sebagai pekerjaan tambah bila terjadi Kerusakan suatu pekerjaan akibat keteledoran Penyedia Jasa konstruksi, Penyedia Jasa konstruksi harus memperbaikinya sesuai dengan keadaan semula.
  - g. Memperbaiki suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku/Gambar pelaksanaan atau Dokumen Kontrak.
  - h. Penunjukan Tenaga Ahli oleh Direksi/Konsultan pengawas yang sesuai dengan kegiatan suatu pekerjaan.
  - i. Semua pengujian bahan, pembuatan atau pelaksanaan di Lapangan harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa konstruksi.

## B. PERSYARATAN TEKNIS

### B.1. PEKERJAAN SARANA TAPAK

Pekerjaan ini meliputi:

- a. Penyediaan Air dan Daya Listrik untuk bekerja. Air untuk bekerja harus disediakan Kontraktor Pelaksana. Air harus bersih, bebas dari bau, lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya yang merusak. Penyediaan air sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Direksi/Konsultan Pengawas. Listrik untuk bekerja harus disediakan Kontraktor Pelaksana.
- b. Pekerjaan penyediaan Alat Pemadam Kebakaran Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan tabung alat pemadam kebakaran (*fire estinguisher*) lengkap dengan isinya untuk menjaga kemungkinan bahaya kebakaran.
- c. Drainase Tapak Kontraktor Pelaksana wajib membuat saluran sementara yang berfungsi untuk pebuangan air yang ada. Pembuatan saluran sementara harus sesuai petunjuk atau persetujuan Direksi/Konsultan Pengawas.

### B.2. Pekerjaan Persiapan

- 1. Penyedia barang/jasa harus memperhitungkan biaya pembuatan dokumentasi serta pengirimannya ke kantor Pengguna Barang/Jasa.
- 2. Yang dimaksud dalam pekerjaan dokumentasi adalah :
  - Laporan-laporan perkembangan proyek.

- 
- Foto-foto proyek, berwarna minimal ukuran postcard dilengkapi dengan album.
3. Foto-foto yang menggambarkan kemajuan proyek hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk pengawas dan dibuat minimal sebanyak 7 (tujuh) peristiwa, yang mencakup semua bagian/elemen pekerjaan antara lain :
- Sebelum pekerjaan dimulai ( 0% )
  - Seluruh pekerjaan-pekerjaan struktur, begestingan, perakitan besi tulangan, pengecoran sampai dengan pembongkaran begesting.
  - Seluruh pekerjaan-pekerjaan non struktur.
  - Pada saat pelaksanaan pekerjaan
  - Dokumentasi untuk laporan dipakai ukuran 3 R.
  - Adapun banyaknya sama dengan laporan.

## **PASAL 02**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

1. Penjelasan Umum Tentang Tertib Pelaksanaan
  - a. Daerah Kerja

Daerah kerja akan diserahkan kepada Pelaksana (selama pelaksanaan) dalam keadaan seperti pada waktu pemberian pekerjaan:

    - Letak bangunan yang akan dikerjakan
    - Letak dan posisi jaringan insfastruktur lingkungan
  - b. Pengesahan PekerjaanSetiap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaanya, Pelaksana diwajibkan berhubungan dengan Konsultan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan.
  - c. Kerusakan yang Diakibatkan Pelaksana

Pelaksana tidak dibenarkan merusak bagian-bagian yang sudah dikerjakan. Bila kerusakan bagian bangunan tersebut tidak bisa dihindari maka Pelaksana diwajibkan memperbaiki hingga dinilai baik oleh Konsultan Pengawas.
  - d. Kesesuaian Gambar dan Spesifikasi Teknis

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan Pelaksana harus meneliti setiap gambar dan spesifikasi teknis pekerjaan.
  - e. Aksesibilitas material yang tidak mengganggu sirkulasi internal area pekerjaan.
2. Pekerjaan yang dilaksanakan : Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Semarang - Gubug Tahun Anggaran 2025.
3. Komponen konstruksi pembangunan tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut :

No.	Komponen	Uraian Pekerjaan	Material	Spesifikasi
1	Kerangka Struktur	Struktur Kolom	Pipa Besi <i>Hollow</i> , besi siku, plat dasar  Besi CNP	Pipa besi <i>Hollow</i> dengan ukuran, 75x75x3mm dan besi siku 40x40x4mm menggunakan dasaran plat ketebalan 8mm dengan angkur diameter 19mm dan kolom double CNP 100.50.20.3,2 bentuk seperti pada gambar
2	Struktur pondasi	Pondasi beton	Beton k-175	Beton K-175 dengan tulangan besi dengan ukuran seperti pada gambar.
3	Struktur rangka	Rangka Besi Siku	Besi Profil Siku	Besi siku dengan ukuran 40x40x4mm dan finishing cat anti karat.
		Rangka Atap	Besi <i>Hollow</i>	Besi <i>Hollow</i> dengan ukuran 100x50x3,2 mm, 40x40x2,3mm, dan finishing cat anti karat
4	Lantai	Bangunan Halte & Ramp Up	Plat bordes kembang	Plat bordes kembang aluminium dengan ketebalan 4mm bentuk seperti pada gambar
5	Penutup Dinding	Rangka <i>Hollow</i>	Besi <i>Hollow</i>	Rangka besi <i>Hollow</i> ukuran 40x40x2mm dan finishing cat anti karat
	Penutup dinding landasan halte	Dinding landasan	Plate besi	Penutup dinding samping menggunakan plate besi tebal 2 mm dengan <i>finishing</i> cat anti karat
	Penutup dinding Acrilyc	Dinding Acrilyc + Cutting Sticker	<i>Acrilyc</i> yang dilapisi cutting sticker	<i>Acrilyc</i> dengan ketebalan 5mm dan dilapisi cutting sticker dengan motif daun seperti pada gambar
6	Penutup Atap	Atap Galvalum	Galvalum Berpasir	Penutup atap menggunakan galvalum berpasir tebal 0,3 mm bentuk sesuai dengan gambar
7	Penutup ACP	ACP t= 4 mm	ACP ( <i>Aluminium Composite Panel</i> )	Penutup rangka atap dan kolom menggunakan ACP 4mm/0,3mm dengan coating type : PVDF, bentuk sesuai dengan gambar
8	Nama Halte	<i>Acrilyc</i> 5mm	<i>Acrilyc</i>	<i>Acrilyc</i> dengan ketebalan 5mm dan dilapisi cutting sticker sesuai nama halte
9	Papan Informasi	<i>Acrilyc</i> 3mm	<i>Acrilyc</i>	<i>Acrilyc</i> dengan ketebalan 3mm dan menggunakan pen ukuran 16x20mm
10	Cutting ACP	Ornamen ACP	ACP sheet	Ornamen menggunakan ACP 5mm dengan CNC cutting , bentuk sesuai gambar
11	Kelengkapan pendukung	Kursi <i>Hollow</i>	Besi <i>Hollow</i>	Kursi <i>Hollow</i> menggunakan <i>Hollow</i> ukuran 40x40x2,3mm dan <i>Hollow</i> ukuran 40x20x1,5mm dengan bentuk sesuai gambar

12	Pekerjaan lain-lain	DPT (acian&plesteran) ,Lantai Kerja, Sloof	Pas.Bata, Lantai kerja K- 100, Beton bertulang K- 225 dengan besi Ø 10 dan Ø 8	Dimensi dan spesifikasi sesuai gambar dan RAB
----	---------------------	---	--	--

4. Syarat Pelaksanaan;
- a. Pelaksanaan berdasarkan gambar kerja, syarat-syarat dan uraian dalam RKS ini. Namun demikian jika ada perubahan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Konsultan Pengawas/Tim Teknis.
  - b. Perbedaan Ukuran
 

Bilamana terdapat perbedaan ukuran atau ketidaksesuaian antara lain:

    - Gambar rencana detail, maka yang mengikat adalah gambar yang skala lebih besar.
    - Gambar dengan bestek, maka yang berlaku adalah bestek atau petunjuk/penjelasan dari Kuasa Pengguna Anggaran.
    - Bilamana dalam bestek disebutkan, sedang dalam gambar tidak dicantumkan, maka yang mengikat adalah bestek.

Hal-hal tersebut diatas harus dikonsultasikan kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilaksanakan.

**PASAL 03**

**PEMBONGKARAN PEMBERSIHAN & GALIAN TANAH**

- 1. Lingkup Pekerjaan
  - Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan/peralatan-peralatan dan alat-alat bantu yang diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan ini dengan baik.
  - Pekerjaan ini meliputi seluruh pekerjaan galian pondasi untuk pekerjaan sub struktur, seperti yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar atau sesuai dengan petunjuk Direksi/Konsultan Pengawas.
  - Juga termasuk pengamanan galian dan cara-cara pelaksanaannya (jika ada), terutama untuk galian yang membahayakan bangunan eksisting dan pekerja.
  - Pembuangan sisa galian yang disetujui Direksi/Konsultan Pengawas atas biaya Kontraktor Pelaksana.
- 2. Syarat-syarat Pelaksanaan
  - a. Pekerjaan pembongkaran dan pembersihan mencakup pembokaran / pembersihan / pemindahan material keluar dari dalam tapak/site terhadap semua hal yang dinyatakan oleh pengawas tidak akan digunakan lagi, maupun yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan diantaranya :
    - Setiap Pembongkaran harus dilakukan sedemikian rupa sehingga siap untuk dapat dilaksanakan pemasangan baru sesuai dengan gambar kerja



- 
- Barang hasil bongkaran dan pembersihan harus keluar dari tapak dan dikumpulkan di tempat / lokasi tertentu yang ditunjukan oleh pengawas/PPTK
  - b. Kedalaman galian pondasi dan galian-galian lainnya harus sesuai dengan peil-peil yang tercantum dalam gambar. Semua bekas-bekas pondasi bangunan lama, batu, jaringan jalan/aspal, akar dan pohon-pohon yang terdapat dibagian galian yang akan dilaksanakan harus dibongkar dan dibuang.
  - c. Apabila ternyata terdapat pipa-pipa pembuangan, kabel listrik, telepon dan lain-lain yang masih digunakan, maka Kontraktor Pelaksana harus secepatnya memberitahukan kepada Direksi / Konsultan Pengawas, atau kepada Penguasa/instansi yang berwenang untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk seperlunya. Kontraktor pelaksana bertanggung jawab atas segala kerusakan-kerusakan sebagai akibat dari pekerjaan galian tersebut. Kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab untuk mengambil setiap langkah apapun untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan yang berlangsung tersebut tidak terganggu.
  - d. Pengurugan/Pengisian kembali bekas galian harus dilakukan selapis demi selapis, dan ditumbuk sampai padat sesuai dengan yang disyaratkan pada pasal mengenai Pekerjaan Urugan & Pemadatan. Pekerjaan pengisian/pengurugan kembali ini hanya boleh dilakukan setelah diadakan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi/Konsultan Pengawas.
  - e. Dasar dari tanah galian harus waterpas, bilamana pada dasar setiap galian masih terdapat akar-akar tanaman atau bagian-bagian gembur, maka harus digali keluar sedang lubang-lubang diisi kembali dengan pasir, disiram dan dipadatkan sehingga mendapatkan kembali dasar yang waterpas. Pemadatan dilakukan secara berlapis-lapis dengan tebal setiap lapisan 20 cm lepas, dengan cara pemadatan dan pengujian sesuai dengan spesifikasi pemadatan.
  - f. Apabila terdapat air di dasar galian, baik pada waktu penggalian maupun pada waktu pekerjaan struktur harus disediakan pompa air dengan kapasitas yang memadai atau pompa lumpur yang diperlukan dapat bekerja terus menerus, untuk menghindari tergenangnya air lumpur pada dasar galian.
  - g. Semua tanah kelebihan yang berasal dari pekerjaan galian, setelah mencapai jumlah tertentu harus segera disingkirkan dari halaman pekerjaan pada setiap saat yang dianggap perlu dan atas petunjuk Direksi/Konsultan Pengawas.
  - h. Jika terdapat kedalaman yang berbeda dari galian yang berdekatan, maka galian harus dilakukan terlebih dahulu pada bagian yang lebih dalam dan seterusnya.

#### **PASAL 04**

#### **PEKERJAAN URUGAN DAN PEMADATAN**

##### **1. Lingkup Pekerjaan**

- 
- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan ini dengan baik.
  - b. Pekerjaan ini meliputi semua pekerjaan urugan dan pemadatan kembali untuk pekerjaan substruktur yang ditunjukkan dalam gambar atau petunjuk Direksi/Konsultan Pengawas.
2. Syarat-syarat Pelaksanaan
- a. Bahan yang digunakan menggunakan material bekas galian atau tanah urug yang didatangkan. Tanah urug yang didatangkan harus disetujui oleh Direksi/Konsultan Pengawas.
  - b. Pelaksanaan pengurugan harus dilakukan lapis demi lapis dengan tebal max tiap-tiap lapisan 20cm tanah lepas dan dipadatkan sampai mencapai Keadaan Maksimum pada Kadar Air Optimum, dan mencapai peil permukaan tanah yang direncanakan.
  - c. Lokasi yang akan diurug harus bebas dari lumpur atau kotoran, sampah dan sebagainya.
  - d. Jika tidak ada persetujuan tertulis sebelumnya dari Direksi/Konsultan Pengawas maka pemadatan pada material urug tidak boleh dengan dibasahi air. Pemadatan urugan dilakukan dengan memakai alat pemadat/*Compactor*. Pemilihan jenis dan kapasitas *Compactor* harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi/Konsultan Pengawas.
  - e. Toleransi pelaksanaan yang dapat diterima untuk penggalian dan pengurugan adalah  $\pm 10$  mm terhadap kerataan yang ditentukan.
  - f. Untuk pemadatan, apabila diperlukan setiap lapis tanah tebal 20 cm yang sudah dipadatkan harus dites juga di lapangan, dengan hasil kepadatannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    - Untuk lapisan yang dalamnya sampai 30 cm dari permukaan rencana, kepadatannya 95% dari *standard proctor*.
    - Untuk lapisan yang dalamnya lebih dari 30 cm dari permukaan rencana, kepadatannya 90% dari *standard proctor*.
  - g. Hasil tes di lapangan harus tertulis dan disetujui oleh Direksi/Konsultan Pengawas. Semua hasil-hasil pekerjaan harus diperiksa kembali terhadap patok-patok referensi untuk mengetahui sampai mana kedudukan permukaan tanah tersebut.
  - h. Pekerjaan pemadatan dianggap cukup, setelah hasil tes memenuhi syarat mendapat persetujuan tertulis dari Direksi/Konsultan Pengawas.
  - i. Setelah pemadatan selesai sisa urugan tanah harus dipindahkan ke tempat tertentu yang disetujui secara tertulis oleh Direksi/Konsultan Pengawas atas biaya kontraktor pelaksana.

---

**PASAL 05**  
**PEKERJAAN URUGAN PASIR URUG/SIRTU PADAT**

1. Lingkup Pekerjaan
  - a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini untuk memperoleh hasil pekerjaan yang baik.
  - b. Pekerjaan urugan pasir urug/sirtu dilakukan atas dasar galian tanah, dibawah lapisan lantai kerja dan digunakan untuk semua struktur beton yang berhubungan dengan tanah seperti pondasi, sloof, dll.
2. Persyaratan Bahan
  - a. Sirtu yang digunakan harus terdiri dari butir-butir yang bersih, tajam dan keras, bebas dari lumpur, tanah lempung, dan lain sebagainya.
  - b. Untuk air siram digunakan air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak asam alkali dan bahan-bahan organik lainnya, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam NI-3 pasal 10. Apabila dipandang perlu, Direksi/Konsultan Pengawas dapat minta kepada kantor pelaksana, supaya air yang dipakai untuk keperluan ini diperiksa dilaboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah, atas biaya Kontraktor Pelaksana.
  - c. Pengendalian seluruh pekerjaan ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diatas dan harus dengan persetujuan tertulis dari Direksi/Konsultan Pengawas.
3. Syarat-syarat Pelaksanaan
  - a. Lapisan sirtu padat dilakukan lapis demi lapis maksimum tiap lapis 5 cm, hingga mencapai tebal padat yang disyaratkan dalam gambar.
  - b. Setiap lapisan sirtu harus diratakan, disiram air dan atau dipadatkan dengan alat pemadat yang disetujui oleh Direksi/Konsultan Pengawas.
  - c. Pemadatan harus dilakukan pada kondisi galian yang kering agar dapat diperoleh hasil kepadatan yang baik.
  - d. Kondisi yang kering tersebut harus dipertahankan sampai pekerjaan pemadatan yang bersangkutan selesai dilakukan.
  - e. Pemadatan harus diulang kembali jika keadaan tersebut diatas tidak dipenuhi (jika perlu dibuatkan sump pit untuk menangkap air).
  - f. Tebal lapisan sirtu minimum 15 cm padat atau sesuai yang ditunjukkan dalam gambar. Ukuran tebal yang dicantumkan dalam gambar adalah ukuran tebal padat.

- 
- g. Lapisan pekerja di atasnya, dapat dikerjakan bilamana sudah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi/Konsultan Pengawas.

## **PASAL 06**

### **PEKERJAAN ACUAN/BEKISTING**

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan, peralatan, pengangkutan dan pelaksanaan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton sesuai dengan gambar-gambar konstruksi, dengan memperhatikan ketentuan tambahan dari arsitek dalam uraian dan syarat-syarat pelaksanaannya.

2. Persyaratan Bahan

Bahan acuan yang dipergunakan dapat dalam bentuk : Beton, Baja, pasangan bata yang diplester atau kayu. Jenis lain yang akan dipergunakan harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi/Konsultan Pengawas terlebih dahulu. Acuan yang terbuat dari kayu harus menggunakan kayu jenis meranti atau setara atau menggunakan multiplek dengan tebal minimum 9 mm.

3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Perencanaan acuan dan konstruksinya harus direncanakan untuk dapat menahan beban-beban, tekanan lateral dan tekanan yang diizinkan dan peninjauan terhadap beban angin dan lain-lain, peraturan harus dikontrol terhadap Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat.
- b. Semua ukuran-ukuran penampang struktur beton yang tercantum dalam gambar struktur adalah ukuran bersih penampang beton, tidak termasuk plesteran/*finishing*.
- c. Sebelum memulai pekerjaannya, Kontraktor pelaksana harus memberikan gambar dan perhitungan acuan serta sampel bahan yang akan dipakai, untuk disetujui secara tertulis oleh Direksi/Konsultan Pengawas. Pada dasarnya tiap-tiap bagian dari *bekisting*, harus mendapat persetujuan dari Direksi/Konsultan Pengawas, sebelum *bekisting* dibuat pada bagian itu.
- d. Acuan yang direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada perubahan bentuk dan cukup kuat menampung beban-beban sementara maupun tetap sesuai dengan jalannya pengecoran beton.
- e. Susunan acuan dengan penunjang-penunjang yang diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan dilakukannya inspeksi dengan mudah oleh Direksi/Konsultan Pengawas. Penyusunan acuan harus sedemikian rupa hingga pada waktu pembongkarannya tidak menimbulkan kerusakan pada bagian beton yang bersangkutan.
- f. Cetakan beton harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran yang melekat seperti potongan-potongan kayu, potongan-potongan

- 
- g. kawat, paku, tali, gergaji, tanah dan sebagainya.
  - h. Pada bagian terendah (dari setiap phase pengecoran) dari bekisting kolom atau dinding harus ada bagian yang mudah dibuka untuk inspeksi dan pembersihan.
  - i. Pada prinsipnya semua penunjang bekisting harus menggunakan steger besi (*scaffolding*). Penggunaan dolken atau balok kayu untuk steger dapat dipertimbangkan oleh Direksi/Konsultan Pengawas selama masih memenuhi syarat.
  - j. Setelah pekerjaan diatas selesai, Kontraktor Pelaksana harus meminta persetujuan dari Direksi/Konsultan Pengawas dan minimum 3 (tiga) hari sebelum pengecoran Kontraktor Pelaksana harus mengajukan permohonan tertulis untuk izin pengecoran kepada Direksi/Kontraktor Pengawas.

#### 4. Pembongkaran

- a. Pembongkaran dilakukan sesuai dengan peraturan beton Indonesia, dimana bagian konstruksi yang dibongkar cetakannya harus dapat memikul berat sendiri dan beban-beban pelaksanaannya.
- b. Cetakan-cetakan bagian konstruksi dibawah ini boleh dilepas dalam waktu sebagai berikut :
  - sisi-sisi balok dan kolom yang tidak terbebani : 7 hari
  - sisi-sisi balok dan kolom yang terbebani : 21 hari
- c. Setiap rencana pekerjaan pembongkaran cetakan harus diajukan terlebih dahulu secara tertulis untuk disetujui oleh Direksi/Konsultan Pengawas.
- d. Permukaan beton harus terlihat baik pada saat acuan dibuka, tidak bergelombang, berlubang, atau retak-retak dan tidak menunjukkan gejala keropos/tidak sempurna.
- e. Acuan harus dibongkar secara cermat dan hati-hati, tidak dengan cara yang dapat menimbulkan kerusakan pada betondan material-material lainnya disekitarnya, dan pemindahan acuan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan akibat benturan pada saat pemindahan. Perbaikan yang rusak akibat kelalaian kontraktor pelaksana menjadi tanggungan kontraktor pelaksana.
- f. Apabila setelah cetakan dibongkar ternyata terdapat bagian-bagian beton yang kropos atau cacat lainnya, yang akan mempengaruhi konstruksi tersebut, maka kontraktor pelaksana harus segera memberitahu akan kepada Direksi/Konsultan Pengawas, untuk meminta persetujuan tertulis mengenai cara perbaikan pengisian atau pembongkarannya.

Kontraktor Pelaksana tidak diperbolehkan menutup/mengisi bagian beton yang kropos tanpa persetujuan tertulis Direksi/Konsultan Pengawas. Semua resiko yang terjadi sebagai akibat pekerjaan tersebut dan biaya-biaya perbaikan, pembongkaran, atau pengisian atau penutupan bagian tersebut, menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.



- 
- g. Seluruh bahan-bahan bekas acuan yang tidak terpakai harus dibersihkan dari lokasi proyek dan dibuang pada tempat-tempat yang ditentukan oleh Direksi/Konsultan Pengawas sehingga tidak mengganggu lahan kerja.

Meskipun hasil pengujian kubus-kubus beton memuaskan, Direksi/Konsultan Pengawas mempunyai wewenang untuk menolak konstruksi beton yang cacat sebagai berikut.

- Konstruksi beton yang kropos yang dapat mengurangi kekuatan konstruksi.
- Konstruksi beton yang tidak sesuai dengan bentuk/ukuran yang direncanakan atau posisi-posisinya tidak seperti yang ditunjukkan oleh gambar.
- Konstruksi beton yang tegak lurus atau rata seperti yang telah direncanakan.
- Konstruksi beton yang berisikan kayu atau benda lain yang memperlemah kekuatan konstruksi.
- Dan lain-lain cacat yang menurut pendapat Perencana/Direksi/Konsultan Pengawas dapat mengurangi kekuatan konstruksi.

h. Alternatif acuan/*Bekisting*

Kontraktor pelaksana dapat mengusulkan alternatif jenis acuan yang akan dipakai, dengan melampirkan brosur/gambar acuan tersebut beserta perhitungannya untuk mendapat persetujuan tertulis dari Direksi/Konsultan Pengawas. Dengan catatan bahwa alternatif acuan tersebut tidak merupakan kerja tambahan dan tidak menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan. Sangat diharapkan agar kontraktor pelaksana dapat mengajukan usulan acuan yang dapat mempersingkat waktu pelaksanaan tanpa mengurangi/membahayakan mutu beton dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

## **PASAL 07**

### **DPT (Pas. Bata Merah)**

1. Pekerjaan Sloof (15/20)

Pekerjaan Beton bertulang ini harus merupakan campuran dari semen, pasir, agregat kasar dan air. Dengan perbandingan adukannya dan tulangan sesuai dengan mutu beton yang ditetapkan. Pekerjaan penulangan semua besi tulangan harus dalam keadaan baru bebas dari kotoran karat, minyak, gemuk dan lapisan yang akan merusak atau mengurangi mutu dan zat lainnya yang dapat mengganggu perekatan yang sesungguhnya antara tulangan dan beton. Penulangan dilaksanakan dengan jarak begel 15 cm. Dalam spesifikasi ini beton bertulang menggunakan ketentuan sebagai berikut :

Beton mutu K225 adalah dari semen, pasir, agregat kasar dan air dengan ketentuan

per M3 betonnya adalah :

- a. Semen :  $371 \text{ kg} \div 276/50 = 5.5 \text{ zak semen}$
- b. Pasir Beton :  $698 \text{ kg} \div 698/1400 = 0.499 \text{ m}^3$
- c. Agregat Kasar :  $1047 \text{ kg} \div 1012/1350 = 0.776 \text{ m}^3$

---

d. Air : 215 liter

e. Besi tulangan Ø 10 dan begel Ø 8

Hasil akhir pekerjaan harus berupa beton yang baik, padat dan tahan lama serta memiliki kekuatan dan sifat-sifat lain sebagaimana yang dipersyaratkan.

## 2. Pasangan Bata Merah

Pasangan Batu bata merah yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. batu bata harus baru dan terbuat dari campuran tanah liat yang dibakar dan mencapai kematangan sesuai standar bilamana terdapat bahan yang tidak sesuai standar tersebut di atas maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menentukan jenis-jenis lain yang ada di pasaran lokal dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- b. mempunyai sifat kondisi rendah dan penetrasi air yang rendah.
- c. seluruh permukaan datar/rata tidak melengkung, tanpa cacat/berlubang ataupun mengandung kotoran, sudut-sudutnya tidak tumpul, ukuran seragam dengan standar nominal
- d. dinding harus dipasang/didirikan dengan ketebalan dan ketinggian sesuai gambar rencana.
- e. masing-masing batu bata merah dipasang dengan nat/jarak 1 cm, diberi dasar adukan pengikat dengan baik.
- f. tidak diperbolehkan memakai potongan batu bata merah untuk bagian-bagian dinding kecuali untuk bagian dinding yang terpaksa harus menggunakan potongan dan diperbolehkan untuk maksud tersebut tidak boleh lebih kecil dari ½ batu bata merah
- g. Permukaan pasangan bata yang dihasilkan oleh plesteran dan acian harus benar-benar vertikal, datar, rata, tidak melengkung atau bergelombang

## PASAL 08

### PEKERJAAN DINDING

#### 3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup kerja pekerjaan dinding halte meliputi:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Dinding

#### 4. Pekerjaan Persiapan

Persiapan yang dilakukan yaitu memastikan material sesuai spesifikasi.

#### 5. Pekerjaan Dinding

Pekerjaan dinding ini menggunakan ketentuan bahan sebagai berikut :

Dinding : Kaca *Acrilyc* dan ornamen ACP


Ukuran : Kaca *Acrilyc* ketebalan 5 mm, ornamen ACP 4 mm.

Pekerjaan dinding dilakukan oleh tenaga ahli ACP dan *Acrilyc* .

Untuk struktur dinding digunakan material besi Hollow ukuran 40x40x2mm.

6. Persyaratan Pelaksanaan/Pemasangan

- Pelaksanaan untuk ornamen ACP menggunakan ACP 5 mm dengan fabrikasi CNC Cutting, seperti gambar berikut :



- Penerapan cutting stiker dilakukan pada salah satu sisi dinding untuk memperindah tampilan sesuai dengan kesepakatan dengan direksi.
- Rangka dinding kaca akrilik menempel atau dikaitkan dengan struktur tiang Hollownya.
- Apabila kaca akrilik dan besi Hollow mengalami kerusakan selama masa pemeliharaan, perbaikan menjadi tanggung jawab Pemborong.

PASAL 09  
PEKERJAAN ATAP

1. Lingkup Pekerjaan


Pekerjaan yang dimaksud meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini secara lengkap, jenis penutup plafond dan atap meliputi: atap Galvalum berpasir.

2. Persyaratan Bahan/Material

- Atap Halte  
Jenis : Galvalum berpasir  
Ukuran : 0,75 m x 4 m  
Ketebalan : 0,3 mm  
Merek : SNI


3. Persyaratan Pelaksanaan/Pemasangan

- Pemasangan ACP sesuai prosedur pemasangan ACP
  1. Fabrikasi modul menggunakan besi Hollow (sesuai detail pada gambar rencana);
  2. Potong ACP sesuai dengan ukuran modul





\*)ukuran disesuaikan gambar rencana


3. Setelah ACP dipotong sesuai ukuran, selanjutnya dilakukan proses Routing pada lembar ACP untuk ditekuk 90 derajat




4. Setelah proses routing selesai, potong bagian biru pada langkah 3, kemudian tekuk bagian ACP seperti gambar berikut.



5. Setelah ACP terbentuk seperti langkah 4, buat bracket menggunakan plat siku untuk mengunci ke 4 sudut, kemudian kunci setiap sudut ACP pada langkah 4 menggunakan bracket tersebut dan paku *rivert*



6. Selanjutnya, pasang lagi brancet siku dengan panjang 5 cm untuk mengaitkan lembar ACP pada modul *Hollow*. (posisi brancet disesuaikan agar tidak saling tumpang tindih antar lembaran).



7. Sealent semua sambungan antar lembar ACP agar tidak terjadi kebocoran pada sambungan.
- Apabila ACP mengalami kerusakan selama masa pemeliharaan, perbaikan menjadi tanggung jawab Pemborong.

## **PASAL 10**

### **PEKERJAAN PENGECATAN**

#### **1. Lingkup Pekerjaan**

Pekerjaan yang dimaksud meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini secara lengkap, pengecatan dilakukan untuk bagian yang menggunakan material besi Hollow.

#### **2. Persyaratan Bahan/Material**

- Pengecatan
  - Jenis : Cat Besi Anti Karat
  - Merek : Avian/Mowilex/Nippon/setara

#### **3. Persyaratan Pelaksanaan/Pemasangan**

- Prosedur pengecatan dilakukan sesuai petunjuk masing-masing merek cat yang akan digunakan.
- Material yang mengalami pengecatan harus dipastikan benar-benar kering dari cat.
- Jika terdapat kekurangan atau ketidakrapian dalam pengecatan dilakukan pengecatan ulang dan menjadi tanggung jawab Pemborong.

## **PASAL 11**

### **PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL**

#### **1. Sistem Penyediaan dan Distribusi Daya Listrik**

##### **1. Umum**



---

Pemborong harus menawarkan seluruh lingkup pekerjaan yang dijelaskan baik dalam spesifikasi ini ataupun yang tertera dalam gambar-gambar, dimana bahan-bahan dan peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada spesifikasi ini. Bila ternyata terdapat perbedaan antara spesifikasi bahan dan atau peralatan yang dipasang dengan spesifikasi yang dipersyaratkan pada pasal ini, merupakan kewajiban pemborong untuk mengganti bahan atau peralatan tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan pada pasal ini tanpa adanya ketentuan tambahan biaya.

## 2. Lingkup pekerjaan Instalasi Penerangan & Tenaga

Seperti dijelaskan pada gambar-gambar rancangan, pemborong wajib melakukan pengadaan, pemasangan, pengujian serta menyerahkan dalam keadaan baik dan siap dipakai, seluruh instalasi penerangan & tenaga, yang meliputi secara garis besar pekerjaan berikut :

- Instalasi tegangan rendah
- Panel tegangan rendah
- Pengujian
- Pabrik pembuat

### a. Instalasi Tegangan Rendah

#### 1. Kabel Tegangan rendah

- a. Kabel-kabel yang dipakai harus dapat dipergunakan untuk tegangan min. 0,6 kv dan 0,5 kv untuk kabel NYM
- b. Pada prinsipnya kabel-kabel daya yang dipergunakan adalah: jenis NYFGbY dan NYM dan NYA.
- c. Sebelum dipergunakan, kabel dan peralatan bantu lainnya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu pada direksi.
- d. Penampang kabel minimum yang dapat dipakai 2,5 mm

#### 2. Lampu Tabung (*Down Light*)

- a. Armatur tidak dilengkapi dengan reflector aluminium
- b. Lamp holder menggunakan standart E-27 atau yang sesuai
- c. Diameter dari kap lampu minimal lihat gambar
- d. Lampu yang dipakai dari jenis lampu incandescent atau PL, contoh harus disetujui oleh direksi.
- e. Lamp-housing harus tahan cuaca dari aluminium IP-44
- f. Lampu yang dipakai dari jenis sesuai gambar
- g. Contoh harus disetujui oleh direksi.

#### 3. Kotak-kotak dan Saklar

- a. Kontak dan kontak dan saklar yang dipasang pada dinding tembok bata adalah type pemasangan masuk/*inbow* (*flush – mounting*)
- b. Kontak-kontak biasa (*inbow*) yang dipasang mempunyai rating 10A dan mengikuti standart VDE, sedangkan kontak-kontak khusus (*outbow*) mempunyai rating 15A dan mengikuti standart VDE atau BS dengan lubang bulat.

- 
- c. *Flush-box (inbow doos)* untuk tempat saklar, kontak-kontak dinding dan push button harus dipakai dari jenis bahan bakelite atau metal.
  - d. Kontak-kontak dinding dipasang 30 cm dari permukaan lantai atau sesuai gambar dan pada ruang-ruang yang basah/lembab harus jenis water dicht (WD) sedang untuk saklar dipasang 140 cm dari permukaan lantai.
4. *Trunking* dan Tangga Kabel
- a. *Trunking* kabel harus terbuat dari bahan besi siku ukuran 40 x 40 x 4 mm yang diberi kawat loket 1½"x ½" diatasnya dan penyangga dari bahan besi strip setiap 40 cm, atau dinyatakan lain pada gambar atau pada produk.
  - b. Cara pemasangan *Trunking* kabel harus digantung pada dak beton dengan besi betonberulir (iron rod diameter 10 mm). Besi beton berulir digantung pada duct beton dengan system dynabolt plat besi yang dapat distel ketinggiannya dengan mur baut.
  - c. Pada setiap belokan atau pencadangan bentuk *Trunking* harus dibuat sedemikian rupa sehingga belokan kabel sesuai dengan bending yang diperkenankan.
  - d. Sebelum dipasang kabel *Trunking* tersebut harus dizinchromate dua kali dan di cat finishing dua kali merk ICI, warna akan ditentukan kemudian.
  - e. *Cable ladder* yang dipasang di dalam shaft/pada dinding kabel menggunakan bahan UNP –10 dan dipasang setiap jarak 1 (satu) meter. Dilengkapi dengan klem-klem kabel, sebelum dipasang cable ladder ini harus *dizinchromate* dua kali dan dicat dengan cat finishing dua kali merk ICI, warna akan ditentukan kemudian.
  - f. Kabel yang dipasang diatas *Trunking* pada *cable ladder* harus diklem (diikat) dengan klem-klem kabel (pengikat / kabel tie) anti ultra violet, merk LEGRAND atau setara.
  - g. Sebelum pemasangan kabel *Trunking* harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instalasi lainnya.
5. Konduit
- Konduit yang dipakai adalah dari jenis ACP, dimana diameter dalam dari konduit minimum 1,5 kali diameter kabel dan minimum diameter dalam adalah 19 mm, atau dinyatakan lain pada gambar.
6. Pertanahan
- a. Kawat pertanahan dapat dipergunakan kawat telanjang (BCC = *bare Copper Conductor*)
  - b. Besarnya kawat grounding yang dapat digunakan minimal berpenampang sama dengan penampang kabel masuk (*incoming feeder*) untuk penampang kabel yang lebih kecil dari 50 mm
  - c. Elektrode pentanahan untuk grounding digunakan pipa *galvanized* minimum berdiameter 1 ½ " diujung pipa tersebut diberi/dipasang *copper rod* sepanjang 0,5 m. Elektrode pentanahan yang dipantek dalam tanah minimal sedalam 12 m atau sampai menyentuh permukaan air tanah.

- 
- d. Nilai tahanan *grounding system* untuk panel-panel adalah maximum 2 ohm, diukur setelah tidak turun hujan selama 3 hari berturut-turut.
  - e. Semua kabel yang dipasang diatas langit-langit harus diletakkan pada suatu Trunking kabel.
  - f. Semua kabel yang akan dipasang menembus dinding atau beton harus dibuat *sleeve* dari pipagalvanis dengan diameter minimum 2,5 kali penampang kabel.
  - g. Penyambungan kabel untuk penerangan dan kotak-kotak harus di dalam kotak terminal yang terbuat dari bahan yang sama dengan bahan konduitnya dan dilengkapi dengan skrup untuk tutupnya dimana tebal kotal terminal tadi minimum 4 cm.

b. Panel Tegangan Rendah

1. Panel tegangan rendah harus mengikuti standart VDE / DIN dan juga harus mengikuti peraturan IEC dan PUIL 2000
2. Panel-panel harus dibuat dari plat besi tebal 2 mm dengan rangka besi dan seluruhnya harus dizinchromat dan di duco 2 kali dan harus dipakai cat dengan cat bakar, warna abu-abu merk ICI atau yang setara. Pintu dari panel-panel tersebut harus dilengkapi dengan *master key*
3. Konstruksi dalam panel-panel serta letak dari komponen-komponen dan sebagainya harus diatur sedemikian rupa, sehingga bila perlu dilaksanakan perbaikan-perbaikan, penyambungan-penyambungan pada komponen-komponen dapat mudah dilaksanakan tanpa mengganggu komponen-komponen lainnya.
4. Setiap panel harus mempunyai 5 busbar copper terdiri dari 3 busbar phase R-S-T, 1 busbar neutral dan 1 busbar untuk *grounding*. Besarnya busbar harus diperhitungkan untuk besar arus yang akan mengalir dalam busbar tersebut tanpa menyebabkan suhu yang lebih dari 65°C. Setiap busbar *copper* harus diberi warna sesuai peraturan PLN, lapisan yang dipergunakan untuk memberi warna busbar dan saluran harus dari jenis dan tahan terhadap kenaikan suhu yang diperbolehkan.
5. Alat ukur yang dipergunakan adalah jenis semi *flush mounting* dalam kitak tahan getaran, untuk ampermeter dan voltmeter dengan ukuran 96 x 96 mm dengan skala linear dan ketelitian 1% dan bebas dari pengaruh induksi serta ada sertifikat tera dari LMK/PLN (minimum 1 buah untuk setiap jenis alat ukur).
6. Ukuran dari tiap-tiap unit panel harus disesuaikan dengan keadaan dan keperluan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku dengan terlebih dahulu telah disetujui oleh direksi lapangan.
7. Komponen-komponen pengaman yang dapat dipakai adalah :
  - a. MCCB
  - b. *Miniatur circuit breaker*
    - *rated current* : sesuai gambar

- 
- *breaking capacity* : sesuai standart PLN & Gambar
  - *permitted ambient stemp* : 55°C
  - *Overload release* : sesuai gambar

c. *Auxiliary relay*

8. Komponen-kompoen pengukur yang dapat dipakai :

- a. *Current Transformer*
- b. KWH meter
- c. Ampermeter
- d. Volt meter
- e. *Frequency meter*

d. Pengujian

1. Umum

Sebelum semua peralatan utama dari sistem dipasang, harus diadakan pengujian secara individual. Peralatan tersebut baru dapat dipasang setelah dilengkapi dengan sertifikat pengujian yang baik dari pabrik yang bersangkutan dan LMK / PLN serta instalasi lain yang berwenang untuk itu. Setelah peralatan tersebut dipasang, harus diadakan pengujian secara menyeluruh dari sistem, untuk menjamin bahwa sistem berfungsi dengan baik. Semua biaya untuk mendapatkan sertifikat lulus pengujian dan peralatan dan biaya untuk pengujian yang perlu disediakan oleh pemborong dan menjadi tanggung jawab pemborong sendiri.

2. Peralatan dan Bahan

Peralatan dan bahan instalasi listrik yang harus diuji:

a. Panel tegangan rendah

Panel-panel tersebut harus dilengkapi dengan sertifikat lulus pengujian dari pembuat panel yang menjamin bahwa setiap peralatan dalam panel tersebut berfungsi baik dan bekerja sempurna dalam keadaan operasional maupun gangguan berupa *under voltage*, *over current*, *overthermis*, *short circiut* dan lain-lain serta megger antara fasa, fasa netral, fasa nol.

3. Kabel tegangan menengah dan rendah

Untuk kabel tegangan menengah, sertifikat lulus pengujian harus dari PLN yang terutama menjamin bahan isolasi kabel baik serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan PLN tentang isolasi kabel tegangan menengah, maupun tegangan menengah, maupun tegangan rendah. Pengujian dengan megger tetap harus dilaksanakan dengan nilai tahan isolasi minimum 50 mega ohm.

4. Armatur lampu

Setiap armatur yang menggunakan ballast dan kapasitor harus dilakukan pengujian/pengukuran faktor daya. Dalam hal ini factor daya yang diperbolehkan minimal 0,85.

5. Motor-motor listrik

Pengukuran tanah isolasi motor-motor listrik harus dilakukan. Pemasangan motor-motor listrik bisa dilaksanakan setelah hasil pengukuran tidak melanggar ketentuan-ketentuan PUIL 1977.

6. Pertanahan Grounding

Semua pertanahan dari sistem harus dilakukan pengukuran tahanan dengan maksimum 2 ohm pada masing-masing pentanahan dan dilakukan pada keadaan cuaca tidak turun hujan selama minimal 3 hari berturut-turut.

e. Pabrik Pembuat

Bahan dan peralatan harus memenuhi spesifikasi. Pemborong dimungkinkan untuk mengajukan alternatif lain yang setara dengan yang dispesifikasikan. Pemborong baru bisa mengganti bila ada persetujuan resmi dan tertulis dari direksi.

Pabrik pembuat bahan dan peralatan pada dasarnya adalah sebagai berikut :

Bahan/Peralatan Merk/Pembuat

- 1. Komponen Panel : AEG, Siemens, Merlin Gerin
- 2. Pembuat panel : PT.AEG Bina, PT. Dian Graha Elekrika, PT. Simetri atau setara.
- 3. Transformator : Unindo, Trafindo atau setara
- 4. Kabel : Kabelindo, Kabel metalsupreme atau setara
- 5. Konduit high impact : Giflex, Ega, Clipsal
- 6. Konduit ACP : Rucika/Maspion
- 7. Cable mark : 3 M
- 8. Down Light
  - Luminare : Artolite atau setara
  - Pabrik pembuat : Candela, Artolite
- 9. Kotak-kotak : MK, Jung, Legrand, Berker
- 10. Saklar : MK, Jung, Legrand,Berker
- 11. Metal Conduit : Maruichi, National, PPI

PASAL 12

PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSIT PANEL  
LINGKUP PEKERJAAN

- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik.
- b. Pekerjaan *Aluminum Composite Panel* ini meliputi pekerjaan *finishing* penutup dinding luar, Plafond tritisan dan Listplank sesuai yang ditunjukkan dalam gambar.

PERSYARATAN BAHAN

- a. Jenis : *Aluminum Composite Panel* ex. Seven, Goodsense, Jiyu dengan spesifikasi :



- 
- b. Karakteristik : Aluminium Sheets 2 sisi dengan polyetheline dibagian tengah.
  - c. Ketebalan : Minimum 4 mm.
  - d. Ukuran : Sesuai gambar
  - e. Warna : PVDF Coating 0.3 mm Alloy 3003 :  
warna akan ditentukan kemudian.
  - f. Toleransi panel : Max. ketebalan 0.2 mm; panjang 4 mm
  - g. Panel harus tahan cuaca, tahan panas sampai 80°C, tahan terhadap bahan kimia.
  - h. Panel fixing yang dipakai harus sesuai dengan persyaratan dari pabrik pembuat dan dibuat dari bahan mild steel yang di hot dip galvanis (anti karat).
  - i. Bahan-bahan yang dipakai, sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan dan Direksi Pengawas.
  - j. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyerahkan dua copy ketentuan dan persyaratan teknis dari pabrik sebagai informasi bagi Direksi / Konsultan Pengawas, Perencana dan User (Tim Teknis).
  - k. Material lain yang tidak terdapat pada daftar diatas tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian /penggantian pekerjaan dalam bagian ini harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui Direksi / Konsultan Pengawas.

#### **SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN**

- a. Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi harus mengajukan shop drawing untuk memperoleh persetujuan dan Direksi / Konsultan Pengawas.
- b. Bahan-bahan yang digunakan sebelum dipasang terlebih dahulu diserahkan contoh-contohnya (minimum 3 contoh bahan dan 3 jenis produk yang berlainan kepada Direksi/Konsultan Pengawas dan Perencana untuk memperoleh persetujuan.
- c. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan cetakan (mal) yang digunakan untuk mengontrol terhadap bidang penyudutan dan perubahan bentuk.
- d. Pemasangan harus dilakukan oleh seorang ahli yang berpengalaman dalam pemasangan *Clading wall*.
- e. Pemasangan panel menggunakan rivet sedemikian rupa dimana ujung panel ditempelkan menggunakan rivet pada sisi aluminum angle sehingga rivet tidak tampak dari depan panel.
- f. Bidang pemasangan panel harus benar-benar rata dan arah pemasangan benar-benar lurus.
- g. Tidak diperkenankan memasang panel yang retak, pecah, berlubang, dan harus dengan persetujuan Direksi / Konsultan Pengawas sebelum pekerjaan pemasangan dimulai.
- h. Jarak antar panel (nat) berkisar 16 mm, dan diisi dengan silicone sealent. Nat panel harus lurus baik vertikal maupun horisontal.
- i. Panel yang sudah terpasang harus dibersihkan dan segala macam noda-noda yang melekat, serta dilindungi dan segala benturan dengan benda-benda lainnya. Pelepasan cover sheet harus seijin konsultan Pengawas dan Tim Teknis apabila dilepas tanpa seijin Konsultan Pengawas dan Tim Teknis maka harus diganti dengan yang baru.

---

## PASAL 13

### PEKERJAAN KHUSUS SEALANT SILICONE

#### BAHAN

*Silicone sealant elastosil* dengan spesifikasi dari pabrik pembuat. (Khusus untuk perlakuan terhadap aluminium yang menggunakan finishing *Flourcarbon*, sealant harus dipilih dari *silicon rubber* yang compatible terhadap *Flourcarbon*)

#### MACAM PEKERJAAN

Meliputi pengadaan bahan, tenaga kerja, peralatan dan sebagainya, untuk pekerjaan silicone sealant secara lengkap, terpasang sempurna sesuai RKS. Pekerjaan yang harus mendapatkan perlakuan *silicone sealant* :

1. Setiap hubungan antara kaca dengan aluminium
2. Setiap hubungan antara aluminium dengan dinding beton.
3. Setiap hubungan antara kaca dengan kaca.

#### SYARAT PELAKSANAAN

Aluminium harus dilindungi dengan Blue Protection Masking Tape kualitas I. Filler menggunakan *Polyurethane Backer Rod* dengan sel terbuka yang direkomendasikan dari Elastosil.

Untuk kaca, aluminium, concrete dan steel sebelum diberi pelakuan sealant harus dilakukan pembersihan, bebas dari debu, minyak dan lain sebagainya yang mengakibatkan berkurangnya daya lekat sealant. Pembersihan dilakukan Toluol.

Aplikasi harus dilakukan dengan menggunakan tekanan udara, karena dapat mengatur keluarnya sealant dengan baik. Sesuaikan tekanan udara untuk memperoleh pengisian joint yang cukup. Jika joint sudah diisi, ratakan sealant dengan alat yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat sealant. Masking tape harus segera diangkat sebelum sealant mengering (kira-kira 10-15 menit).

Silicone sealant harus dibersihkan sebelum mengering, dengan menggunakan kain lap yang dibasahi dengan cairan pelarut. Jika ada yang tercecer dan sealant sudah mengeras dapat dirapikan dengan pisau silet yang tajam.

Ukuran joint yang dipergunakan untuk sealant minimal harus 6 mm dengan perbandingan lebar dan dalam 2 : 1 (sebagai contoh untuk lebar 12 mm dan dalam 6 mm).

Bahan yang akan dipasang harus mendapat persetujuan dari Konsultan Perencana dan Tim Teknis.

**PASAL 14**  
**PENUTUP**

1. Tim teknis berhak untuk menolak bahan bangunan yang didatangkan yang dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud, jika tidak sesuai dengan syarat-syarat tersebut diatas.
2. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam uraian dan syarat-syarat teknis ini, akan diberikan pada saat pemberian penjelasan pekerjaan dan juga oleh Tim Teknis dalam pelaksanaan pekerjaan
3. Semua pekerjaan yang termasuk pekerjaan yang dilaksanakan, tetapi tidak dijelaskan dalam uraian dan syarat-syarat teknis ini, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh pelaksana
4. Gambar rencana kerja dan syarat-syarat teknis serta Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan, merupakan satu kesatuan yang sifatnya saling melengkapi dan mengikat.

**X. GAMBAR HALTE PORTABEL (terlampir)**

**XI. HPS**


Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Semarang - Gubug Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 99.953.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun agar dalam pelaksanaan Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Semarang - Gubug Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan baik.

Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



AGUNG PRAMONO, ATD, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730605 199503 1 002



+0.00


BADAN JALAN +0.00

 **DENAH SITUASI HALTE**  
Skala 1 : 30



BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
JL. SILIWANGI NO. 355 - 357 SEMARANG 50146

KEGIATAN	
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	
PEKERJAAN	
PENGADAAN HALTE PORTABLE TRANS JATENG KORIDOR SEMARANG - GUBUG	
TAHUN ANGGARAN	
2024	
MENGESAHKAN	
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUNG PRAMONO, ATD, MT NIP. 19730605 199503 1 002	
MENYETUJUI	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Transportasi Jawa Tengah	
BAYU PRAMONO JATI, S.ST(TD) NIP. 19880826 201403 1 004	
MEMERIKSA	
Kasi Sarana dan Prasarana Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUS PRAYITNO, SE, MM 19740929 200003 1 005	
GAMBAR	SKALA
DENAH SITUASI	1 : 30
GAMBAR KE-	KETERANGAN
01	ARS




**TAMPAK DEPAN RENCANA**  
Skala 1:30



BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
JL. SILIWANGI NO. 355 - 357 SEMARANG 50146

KEGIATAN	
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	
PEKERJAAN	
PENGADAAN HALTE PORTABLE TRANS JATENG KORIDOR SEMARANG - GUBUG	
TAHUN ANGGARAN	
2024	
MENGESAHKAN	
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUNG PRAMONO, ATD, MT NIP. 19730605 199503 1 002	
MENYETUJUI	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Transportasi Jawa Tengah	
BAYU PRAMONO JATI, S.ST(TD) NIP. 19880826 201403 1 004	
MEMERIKSA	
Kasi Sarana dan Prasarana Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUS PRAYITNO, SE, MM 19740929 200003 1 005	
GAMBAR	SKALA
TAMPAK DEPAN RENCANA	1 : 30
GAMBAR KE-	KETERANGAN
02	ARS






 **TAMPAK BELAKANG RENCANA**  
Skala 1 : 30



BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
JL. SILIWANGI NO. 355 - 357 SEMARANG 50146

KEGIATAN	
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	
PEKERJAAN	
TAHUN ANGGARAN	
2024	
MENGESAHKAN	
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUNG PRAMONO, ATD, MT NIP. 19730605 199503 1 002	
MENYETUJUI	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Transportasi Jawa Tengah	
BAYU PRAMONO JATI, S.ST(TD) NIP. 19880826 201403 1 004	
MEMERIKSA	
Kasi Sarana dan Prasarana Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUS PRAYITNO, SE, MM 19740929 200003 1 005	
GAMBAR	SKALA
TAMPAK BELAKANG RENCANA	1 : 30
KETERANGAN	
GAMBAR KE-	ARS
03	




 **TAMPAK SAMPING KANAN RENCANA**  
Skala 1 : 30

 **TAMPAK SAMPING KIRI RENCANA**  
Skala 1 : 30



BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
JL. SILIWANGI NO. 355 - 357 SEMARANG 50146

KEGIATAN	
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	
PEKERJAAN	
PENGADAAN HALTE PORTABLE TRANS JATENG KORIDOR SEMARANG - GUBUG	
TAHUN ANGGARAN	
2024	
MENGESAHKAN	
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUNG PRAMONO, ATD, MT NIP. 19730605 199503 1 002	
MENYETUJUI	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Transportasi Jawa Tengah	
BAYU PRAMONO JATI, S.ST(TD) NIP. 19880826 201403 1 004	
MEMERIKSA	
Kasi Sarana dan Prasarana Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUS PRAYITNO, SE, MM 19740929 200003 1 005	
GAMBAR	SKALA
TAMPAK SAMPING RENCANA	1 : 30
GAMBAR KE-	KETERANGAN
04	ARS




**DENAH RENCANA HALTE BUS (1.5 x 3 M)**  
Skala 1:30

KETERANGAN :  
(P) Plat Bordes Kembang t = 4 mm



BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
JL. SILIWANGI NO. 355 - 357 SEMARANG 50146

KEGIATAN	
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	
PEKERJAAN	
TAHUN ANGGARAN	
2024	
MENGESAHKAN	
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUNG PRAMONO, ATD, MT NIP. 19730605 199503 1 002	
MENYETUJUI	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Transportasi Jawa Tengah	
BAYU PRAMONO JATI, S.ST(TD) NIP. 19880826 201403 1 004	
MEMERIKSA	
Kasi Sarana dan Prasarana Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUS PRAYITNO, SE, MM 19740929 200003 1 005	
GAMBAR	SKALA
DENAH RENCANA HALTE	1 : 30
GAMBAR KE-	KETERANGAN
05	ARS



RENCANA POTONGAN A - A  
Skala 1 : 30



BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
JL. SILIWANGI NO. 355 - 357 SEMARANG 50146

KEGIATAN

PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN  
DI JALAN PROVINSI

PEKERJAAN

PENGADAAN HALTE PORTABLE TRANS JATENG  
KORIDOR SEMARANG - GUBUG

TAHUN ANGGARAN

2024

MENGESAHKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)  
Balai Transportasi Jawa Tengah

AGUNG PRAMONO, ATD, MT  
NIP. 19730605 199503 1 002

MENYETUJUI

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  
Balai Transportasi Jawa Tengah

BAYU PRAMONO JATI, S.ST(TD)  
NIP. 19880826 201403 1 004

MEMERIKSA

Kasi Sarana dan Prasarana  
Balai Transportasi Jawa Tengah

AGUS PRAYITNO, SE, MM  
19740929 200003 1 005

GAMBAR

SKALA

RENCANA POTONGAN A-A


1 : 30

GAMBAR KE-

KETERANGAN

06

ARS




 **RENCANA POTONGAN B - B**  
Skala 1 : 30



BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
JL. SILIWANGI NO. 355 - 357 SEMARANG 50146

KEGIATAN	
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	
PEKERJAAN	
PENGADAAN HALTE PORTABLE TRANS JATENG KORIDOR SEMARANG - GUBUG	
TAHUN ANGGARAN	
2024	
MENGESAHKAN	
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUNG PRAMONO, ATD, MT NIP. 19730605 199503 1 002	
MENYETUJUI	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Transportasi Jawa Tengah	
BAYU PRAMONO JATI, S.ST(TD) NIP. 19880826 201403 1 004	
MEMERIKSA	
Kasi Sarana dan Prasarana Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUS PRAYITNO, SE, MM 19740929 200003 1 005	
GAMBAR	
RENCANA POTONGAN B-B	
SKALA	
1 : 30	
GAMBAR KE-	
07	
KETERANGAN	
ARS	



RENCANA POTONGAN C - C  
Skala 1 : 30



BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
JL. SILIWANGI NO. 355 - 357 SEMARANG 50146

KEGIATAN	
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	
PEKERJAAN	
PENGADAAN HALTE PORTABLE TRANS JATENG KORIDOR SEMARANG - GUBUG	
TAHUN ANGGARAN	
2024	
MENGESAHKAN	
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUNG PRAMONO, ATD, MT NIP. 19730605 199503 1 002	
MENYETUJUI	
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Balai Transportasi Jawa Tengah	
BAYU PRAMONO JATI, S.ST(TD) NIP. 19880826 201403 1 004	
MEMERIKSA	
Kasi Sarana dan Prasarana Balai Transportasi Jawa Tengah	
AGUS PRAYITNO, SE, MM 19740929 200003 1 005	
GAMBAR	SKALA
RENCANA POTONGAN C-C	1 : 30
KETERANGAN	
GAMBAR KE- 08	ARS



**KERANGKA ACUAN KERJA  
PENGADAAN HALTE PORTABLE TRANS JATENG  
KORIDOR SOLO-SRAGEN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**I. LATAR BELAKANG**

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai institusi yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah harus mampu menyediakan transportasi publik yang baik, nyaman, dan terjangkau. Salah satu upaya tersebut adalah menyediakan layanan Trans Jateng yang pada Tahun 2020 sudah beroperasi pada rute Solo-Sragen.

Sehubungan dengan hal tersebut dan seiring bertumbuhnya transportasi publik Trans Jateng diperlukan adanya prasarana yang ideal yang dapat melayani penumpang Trans Jateng dari segala lini baik dari penumpang anak-anak, dewasa, orang tua maupun dari penumpang berkebutuhan khusus/difabel. Untuk menunjang pelayanan dimaksud diperlukan prasarana pendukung berupa Halte.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

a. Maksud

Maksud Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Solo-Sragen adalah sebagai prasarana untuk mendukung pelayanan angkutan umum yang nyaman, murah, dan selamat kepada masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Solo-Sragen untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan naik dan turun bagi penumpang Trans Jateng dari segala lini.

**III. RUANG LINGKUP**

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Solo-Sragen:

- a. Memberikan kenyamanan dan kemudahan naik dan turun bagi penumpang Trans Jateng, Operator layanan dapat berkonsentrasi memberikan layanan pada pengguna jasa tanpa dibebani target pendapatan sehingga terwujud angkutan umum yang nyaman, selamat, dan murah.
- b. Jumlah Pengadaan Halte adalah 3 unit beserta fasilitas pendukung halte.

**IV. NAMA PAKET PEKERJAAN**

Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Solo-Sragen.

**V. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan Pengadaan Halte Portable Trans Jateng Koridor Solo-Sragen ini akan diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung mulai ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) antara pengguna Jasa dengan pihak Penyedia Jasa.

## **VI. ADMINISTRASI PERUSAHAAN**

1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
  - a. Akte pendirian dan/atau akte perubahan terakhir (apabila telah mengalami perubahan);
  - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan Kualifikasi : Usaha Kecil  
Klasifikasi : Subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya  
Kualifikasi Kecil, Kode BG009;
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2023 atau 2024)
3. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
  - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
  - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
  - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- yang berisi:
  - a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - b. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

- f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki alamat perusahaan tetap dan jelas yang dibuktikan surat keterangan Domisili dari kelurahan / kecamatan / dikeluarkan tahun sebelumnya yang dilegalisir oleh kelurahan atau kecamatan.

## VII. PERSONIL DAN PERALATAN

- a. Daftar Personil Inti minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

No	Uraian	Jml Org	Kualifikasi	
			Pendidikan	Keahlian
1.	Pelaksana Lapangan	1	SMA / STM / SMK / Sederajat	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan / Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya
2.	Tenaga K3	1	SMA / STM / SMK / Sederajat	Ahli K3 Konstruksi – Muda / Ahli Muda K3 Konstruksi

- b. Daftar peralatan utama minimal dengan ketentuan

No	Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Truk	1 unit	<div> <div>▪ Peralatan milik sendiri dilampiri hasil pemindaian (scan) bukti kepemilikan asli yang sah</div> <div>▪ Peralatan sewa dilampiri hasil pemindaian (scan)</div> </div>
2.	Alat pengelasan las listrik minimal 900 watt	2 unit	
3.	Alat Potong besi	2 unit	
4.	Generator set	1 unit	
5.	Alat bor listrik	2 unit	
6.	Perlengkapan keselamatan <div> <div>- Rompi seragam 3 bh</div> <div>- Traffic cone 3 bh</div> </div>	1 set	

## VIII. DOKUMEN TEKNIS

- Time Schedule yang berupa rencana target dan rencana capaian prestasi pekerjaan dengan menggunakan model kurva “S”;
- Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan;

3. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan bermaterai Rp. 10.000,-

## **IX. SPESIFIKASI TEKNIS**

### **PASAL 01**

#### **PERSYARATAN TEKNIS DAN BAHAN**

4. Bentuk bangunan yang harus dilaksanakan sesuai gambar yang telah ditetapkan dengan syarat-syarat teknis sebagaimana tercantum dalam pasal demi pasal dibawah ini.
  1. Jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan pembuatan/pembangunan halte portable.
  2. Masa pelaksanaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal pada Surat Perintah Kerja (SPK).
  3. Pembuatan/pembangunan halte portable dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan dengan persetujuan direksi.

### **SYARAT-SYARAT UMUM DAN TEKNIS**

#### **A. PERSYARATAN UMUM**

##### **A.1. Spesifikasi Umum**

- a. Kontraktor Pelaksana diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh Gambar Kerja serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan Teknis, seperti yang akan diuraikan dalam buku ini.
- b. Apabila terdapat ketidakjelasan, perbedaan-perbedaan dan/atau kesimpangsiuran informasi dalam pelaksanaan, Kontraktor Pelaksana diwajibkan mengadakan pertemuan dengan Direksi/Konsultan Pengawas untuk mendapat kejelasan pelaksanaan.

##### **A.2. Lingkup Pekerjaan**

1. Lingkup pekerjaan Halte Portabel Trans Jateng (Koridor Solo-Sragen) adalah sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai yang dinyatakan dalam Gambar Kerja serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Teknis.
  - b. Pekerjaan yang dilaksanakan :
    - Pembangunan Halte di 3 (tiga) lokasi
    - Fasilitas pendukung Halte
  - c. Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat Bantu lainnya.
  - d. Mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan

terhadap bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna.

- e. Pekerjaan pembongkaran, pembersihan dan pengamanan dalam Tapak Bangunan sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan.
  - f. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pengadaan Halte.
2. Jenis pekerjaan dan volume yang mengikat adalah seperti yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan dan kondisi lapangan.
  3. Kontraktor berkewajiban menyediakan: tenaga kerja, bahan dan alat yang cukup/bermutu agar pekerjaan dapat selesai secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya, serta berkewajiban mengadakan pengamanan terhadap hasil pekerjaan sampai diadakan serah terima pekerjaan kedua (final hand over).
  4. Suatu Pekerjaan dinyatakan selesai apabila: sudah terpasang & dapat digunakan dengan baik sesuai fungsinya, seperti yang dimaksud didalam Risalah Rapat dan/RKS dan/Gambar Pelaksanaan, serta dinyatakan dengan Berita Acara.
  5. Karena itu, pekerjaan/bahan bantu tapi sesuai dengan kaidah teknis dan/fungsinya diperlukan, maka Kontraktor wajib mengadakannya dan dianggap sudah masuk dalam harga pekerjaannya, walau didalam RKS dan/Gambar tidak disebutkan,

#### A.3. Gambar Dokumen

Apabila terdapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan dan/atau ketidak sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan melaporkan kepada Direksi/Konsultan pengawas gambar mana yang akan dijadikan pegangan. Hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan dan Penyedia Jasa konstruksi untuk memperpanjang/meng- claim biaya maupun waktu pelaksanaan.

#### A.4. Shop Drawing

- a. Penyedia Jasa konstruksi wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Direksi/Konsultan pengawas /Perencana.
- b. Dalam Shop Drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan/atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik.

#### A.5. Ukuran

- a. Pada dasarnya semua ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur pada dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan selesai.
- b. Penyedia Jasa konstruksi tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan/Dokumen Kontrak tanpa sepengetahuan Direksi.

#### A.6. Sarana Kerja

- a. Penyedia Jasa konstruksi wajib memasukkan identitas, nama, jabatan, keahlian masing-masing anggota kelompok kerja pelaksana dan inventarisasi peralatan yang dipergunakan dalam pekerjaan ini.
- b. Penyedia Jasa konstruksi wajib memasukkan identifikasi tempat kerja (workshop dan peralatan yang dimiliki dimana pekerjaan Penyedia Jasa konstruksi akan dilaksanakan serta jadwal kerja.
- c. Penyediaan tempat penyimpanan bahan/material di lapangan harus aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain yang sedang berjalan serta memenuhi persyaratan penyimpanan bahan tersebut.

#### A.7. Standar yang Digunakan

Semua pekerjaan yang akan dilaksanakan harus mengikuti Normalisasi Indonesia, Standard Industri Konstruksi, Peraturan Nasional lainnya yang ada hubungannya dengan pekerjaan, antara lain :

- a. Standar Industri Indonesia untuk bahan yang digunakan.
- b. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03- 2847-2019.
- c. Tata cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03- 1729-2020.
- d. Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia, NI-3 PMI PUBBI
- e. PUBI-1982 Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia
- f. Peraturan Sement Portland Indonesia, SNI 15-2049-2004
- g. Spesifikasi Bahan Bangunan Bukan logam, SNI 03-6861,1-2002
- h. Spesifikasi Bahan Bangunan dari Besi/Logam, SNI SNI 036861,1-2002
- i. Peraturan Umum Instalasi Listrik, PUIL-2000
- j. Baja tulangan beton SNI 07-2052-2017
- k. Tata cara pengadukan Pengecoran Beton
- l. Metode Pengujian Kuat Tekan Beton SNI 03-1974-1990
- m. Cara Uji Slump Beton SNI 1972-2008
- n. Tata Cara Pengambilan Contoh Untuk Campuran Beton segar SNI 2458- 2008

- o. Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Lapangan SNI 03- 2493-1991
- p. Spesifikasi Beton Siap Pakai SNI 03-4433 NI-2 PBI-19711 Peraturan Beton Indonesia (1971)
- q. Baut Kepala Segi Enam Dengan Ulir metrik halus kelas A dan B SNI 3067- 1992
- r. Baja Profil Siku sama kaki proses canal panas (BJP Siku sama kaki) SNI 07-2054-2006
- s. Baja Profil 1 Beam proses canal panas (BJP 1 beam) SNI 07-0329-2005
- t. Spesifikasi campuran cat siap pakai berbahan dasar minyak SNI 06-4827- 1998
- u. Tata cara pengecatan logam SNI-03-2408-1991
- v. NI-4 Persyaratan Cat Indonesia
- w. Untuk bahan dan pekerjaan yang belum termasuk dalam standar tersebut diatas, maupun standar lainnya, maka diberlakukan Standar Internasional atau persyaratan teknis dari pabrik/produsen yang bersangkutan.
- x. ASTM, JIS dan lain-lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan ini.
- y. Peraturan Teknis lain yang berlaku di Indonesia.

#### A.8. Syarat Bahan

- a. Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus dalam keadaan baik tidak cacat, sesuai dengan spesifikasinya yang diminta dan bebas dari noda lainnya yang dapat mengganggu kualitas maupun penampilan.
- b. Untuk pekerjaan khusus/tertentu, selain harus mengikuti standard yang dipergunakan juga harus mengikuti persyaratan Pabrik yang bersangkutan.

#### A.9. Merk Pembuatan Bahan

- a. Semua merk pembuatan atau dagang dalam uraian pekerjaan & persyaratan Pelaksanaan teknis ini dimaksudkan sebagai dasar perbandingan kualitas dan tidak diartikan sebagai suatu yang mengikat, kecuali bila ditentukan lain.
- b. Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai dengan yang tercantum dalam Gambar, memenuhi standar spesifikasi bahan tersebut.
- c. Dalam pelaksanaannya, setiap bahan/material dan komponen jadi keluaran pabrik harus dibawah pengawasan/supervisi tenaga ahli yang ditunjuk.
- d. Direksi/Konsultan Pengawas berhak menunjuk tenaga ahli yang



ditunjuk pabrik dan /atau Supplier yang bersangkutan tersebut sebagai pelaksana.

- e. Diisyaratkan bahwa satu merk pembuatan atau merk dagang yang diperkenankan untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini, kecuali ada ketentuan lain yang disetujui Direksi/Konsultan Pengawas.
- f. Semua bahan sebelum dipasang harus disetujui secara tertulis oleh direksi/konsultan pengawas/perencana.
- g. Contoh bahan yang akan digunakan harus diserahkan kepada direksi/konsultan pengawas/perencana sebanyak empat buah dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan *standard of appearance*.
- h. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah dua minggu setelah SPMK turun.

#### A.10. Ketentuan Contoh Bahan/Material & Komponen Jadi

- a. Untuk detail-detail hubungan tertentu, Kontraktor Pelaksana diwajibkan membuat komponen jadi (*mock up*) yang harus diperlihatkan kepada Direksi/Konsultan Pengawas/Perencana untuk mendapat persetujuan.
- b. Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. Contoh Bahan yang diajukan sebanyak 3 buah.

#### A.11. Koordinasi Pelaksanaan

- a. Penunjukan Supplier dan/atau Sub Penyedia Jasa konstruksi harus mendapatkan persetujuan dari Direksi/Konsultan pengawas.
- b. Penyedia Jasa konstruksi wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan atas petunjuk Direksi/Konsultan pengawas/Perencana dengan Penyedia Jasa konstruksi bawahan atau Supplier bahan.
- c. Supplier wajib hadir mendampingi Direksi /Konsultan pengawas / Perencana di lapangan untuk pekerjaan tertentu atau khusus sesuai instruksi Pabrik

#### A.12. Persyaratan Pekerjaan

- a. Penyedia Jasa konstruksi wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan mengikuti petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian bahan bangunan yang dipergunakan sesuai dengan uraian Pekerjaan & Persyaratan Pelaksanaan Teknis dan/atau khusus sesuai instruksi Pabrik.

- b. Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan di Lapangan, Penyedia Jasa konstruksi wajib memperhatikan dan melakukan koordinasi kerja terkait pekerjaan lain antara lain pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing/Sanitasi dan mendapat ijin tertulis dari Direksi.

#### A.13. Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Semua ukuran dan posisi termasuk pemasangan patok-patok di Lapangan harus tepat sesuai Gambar Kerja.
- b. Kemiringan yang dibuat harus cukup untuk mengalirkan air hujan menuju ke selokan yang ada di sekitarnya serta mengikuti persyaratan- persyaratan yang tertera di dalam Gambar Kerja. Tidak dibenarkan adanya genangan air.
- c. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa konstruksi wajib meneliti Gambar Kerja dan melakukan pengukuran kondisi lapangan.
- d. Setiap bagian dari pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi/Konsultan pengawas sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- e. Semua pekerjaan yang sudah selesai terpasang, apabila perlu harus dilindungi dari kemungkinan cacat yang disebabkan oleh pekerjaan lain.
- f. Penyedia Jasa konstruksi tidak boleh mengklaim sebagai pekerjaan tambah bila terjadi Kerusakan suatu pekerjaan akibat keteledoran Penyedia Jasa konstruksi, Penyedia Jasa konstruksi harus memperbaikinya sesuai dengan keadaan semula.
- g. Memperbaiki suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku/Gambar pelaksanaan atau Dokumen Kontrak.
- h. Penunjukan Tenaga Ahli oleh Direksi/Konsultan pengawas yang sesuai dengan kegiatan suatu pekerjaan.
- i. Semua pengujian bahan, pembuatan atau pelaksanaan di Lapangan harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa konstruksi.

#### A.14. Pekerjaan Pembongkaran dan Perbaikan Kembali

- a. Penyedia Jasa konstruksi harus sudah memperhitungkan segala kondisi yang ada/*existing* di Lapangan yang meliputi dan tidak terbatas pada Saluran Drainase, Pipa Air Bersih, Pipa lainnya yang masih berfungsi dan kabel bawah tanah apabila ada.
- b. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan pembongkaran untuk pekerjaan lain, maka Penyedia Jasa

konstruksi diwajibkan memperbaiki kembali atau menyelesaikan pekerjaan tersebut sebaik mungkin tanpa mengganggu sistem yang ada. Dalam kasus ini, Penyedia Jasa konstruksi tidak dapat men-claim sebagai pekerjaan tambah.

- c. Penyedia Jasa konstruksi wajib melapor kepada Direksi/Konsultan pengawas sebelum melakukan pembongkaran/pemindahan segala sesuatu yang ada di Lapangan

## B. PERSYARATAN TEKNIS

### B.1. Pekerjaan Sarana Tapak Pekerjaan ini meliputi:

- a. Penyediaan Air dan Daya Listrik untuk bekerja. Air untuk bekerja harus disediakan Kontraktor Pelaksana. Air harus bersih, bebas dari bau, lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya yang merusak. Penyediaan air sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Direksi/konsultan pengawas. Listrik untuk bekerja harus disediakan Kontraktor Pelaksana.
- b. Pekerjaan penyediaan Alat Pemadam Kebakaran Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan tabung alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*) lengkap dengan isinya, untuk menjaga kemungkinan bahaya kebakaran.
- c. Drainase Tapak Kontraktor Pelaksana wajib membuat saluran sementara yang berfungsi untuk pebuangan air yang ada. Pembuatan saluran sementara harus sesuai petunjuk atau persetujuan Direksi/Konsultan Pengawas.

### B.2. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi :

Pekerjaan pembersihan sebelum pelaksanaan. Pekerjaan penentuan Peil P.± 0.00, pagar pengaman dari seng yang dicat, pembuatan Direksi Keet dan barak kerja serta pekerjaan perbaikan kembali dan/atau seperti tercantum dalam Gambar Kerja. Fasilitas tersebut tidak boleh dibongkar tanpa seijin Direksi/Konsultan Pengawas.

Kontraktor Pelaksana harus mengamankan/melindungi hasil pekerjaan sebelumnya maupun yang sedang berjalan, bahan/komponen yang dipertahankan agar tidak rusak atau cacat.

#### 1. Pekerjaan Pembersihan Sebelum Pelaksanaan

- a. Pekerjaan pembongkaran dan pembersihan sebelum pelaksanaan mencakup Pembongkaran / pembersihan / pemindahan keluar dari tapak konstruksi terhadap semua

hal yang dinyatakan oleh Direksi/Konsultan Pengawas, tidak akan digunakan lagi maupun yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan.

- b. Hasil pembongkaran harus dikumpulkan dan menjadi hak milik Pemberi Tugas. Serah terima akan diatur oleh Direksi/Konsultan Pengawas.
2. Pekerjaan Penentuan Patok Dasar atau Peil  $P \pm 0.00$ .
    - a.  $P \pm 0.00$  Finishing arsitektur bangunan utama adalah sesuai dengan Elevasi/peil Bangunan yang direncana.
    - b. Tinggi sisi atas papan patok ukur harus sama dengan lainnya, dan atau rata waterpass, kecuali dikehendaki lain oleh direksi.
    - c. Setelah selesai pemasangan Papan Patok Ukur, Kontraktor Pelaksana harus melaporkan kepada Direksi/Konsultan Pengawas/Perencana untuk mendapat persetujuan.
  3. Pekerjaan Perbaikan Kembali  
Kontraktor pelaksana harus memperbaiki kembali seperti semula, tanpa mengganggu sistem yang ada, dengan mengikuti petunjuk Direksi/Konsultan Pengawas terhadap kerusakan/cacat karena :
    - a. Pembongkaran yang terpaksa dilakukan terhadap bagian/komponen bangunan hasil paket sebelumnya maupun yang sedang berjalan dan existing struktur yang dipertahankan.
    - b. Kesalahan atau kelalaian Kontraktor Pelaksana.

## **PASAL 02**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

#### **1. Penjelasan Umum Tentang Tertib Pelaksanaan**

##### **a. Daerah Kerja**

Daerah kerja akan diserahkan kepada Pelaksana (selama pelaksanaan) dalam keadaan seperti pada waktu pemberian pekerjaan:

- Letak bangunan yang akan dikerjakan
- Letak dan posisi jaringan insfastruktur lingkungan

##### **b. Pengesahan Pekerjaan**

Setiap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaanya, Pelaksana diwajibkan berhubungan denga Konsultan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan.

- c. Kerusakan yang Diakibatkan Pelaksana  
Pelaksana tidak dibenarkan merusak bagian-bagian yang sudah dikerjakan. Bila kerusakan bagian bangunan tersebut tidak bias dihindari maka Pelaksana diwajibkan memperbaiki hingga dinilai baik oleh Konsultan Pengawas.
  - d. Kesesuaian Gambar dan Spesifikasi Teknis  
Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan Pelaksana harus meneliti setiap gambar dan spesifikasi teknis pekerjaan.
  - e. Aksesibilitas material yang tidak mengganggu sirkulasi internal area pekerjaan.
2. Pekerjaan yang dilaksanakan : Pengadaan Halte Portable Trans Jateng (Koridor Solo – Sragen).
3. Syarat Pelaksanaan;
- a. Pelaksanaan berdasarkan gambar kerja, syarat-syarat dan uraian dalam RKS ini. Namun demikian jika ada perubahan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Konsultan Pelaksana.
  - b. Perbedaan Ukuran  
Bilamana terdapat perbedaan ukuran atau ketidaksesuaian antara lain:
    - Gambar rencana detail, maka yang mengikat adalah gambar yang skala lebih besar.
    - Gambar dengan bestek, maka yang berlaku adalah bestek atau petunjuk/penjelasan dari Kuasa Pengguna Anggaran.
    - Bilamana dalam bestek disebutkan, sedang dalam gambar tidak dicantumkan, maka yang mengikat adalah bestek.
- Hal-hal tersebut diatas harus dikonsultasikan kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilaksanakan.

### **PASAL 03**

#### **PEKERJAAN DINDING**

- 1. Lingkup Pekerjaan  
Lingkup kerja pekerjaan dinding meliputi :
  - a. Pekerjaan Persiapan
  - b. Pekerjaan Dinding
- 2. Pekerjaan Persiapan  
Persiapan yang dilakukan yaitu memastikan material sesuai spesifikasi.
- 3. Pekerjaan Dinding

Pekerjaan dinding ini menggunakan ketentuan bahan sebagai berikut : Dinding : Kaca akrilik dan rangka besi hollow.  
Ukuran : Kaca akrilik ketebalan 3 mm,  
Pekerjaan dinding dilakukan oleh ahlinya.

4. Persyaratan Pelaksanaan/Pemasangan
- Pada dinding kaca akrilik dilakukan lettering untuk penulisan nama koridor.
  - Penerapan cutting stiker dilakukan pada salah satu sisi dinding untuk memperindah tampilan sesuai dengan kesepakatan dengan direksi.
  - Rangka dinding kaca akrilik menempel atau dikaitkan dengan struktur tiang hollownya.
  - Apabila kaca akrilik dan besi hollow mengalami kerusakan selama masa pemeliharaan, perbaikan menjadi tanggung jawab Pembedor.

**PASAL 04**  
**PEKERJAAN ATAP**

1. Lingkup Pekerjaan
- Pekerjaan yang dimaksud meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini secara lengkap, jenis penutup plafond dan atap meliputi :

- Halte Kecil :
  1. Penutup Atap Galvalum
  2. Penutup Plafond PVC rangka hollow

2. Persyaratan Bahan/Material

- Atap dan Plafond listplank

Jenis	: ACP
Ketebalan	: 4 mm / Coating Thickness 0.3 mm
Merek	:Tidak mengikat Catatn Mempunyai TKDN diaras 20 persen, iso 14001ramah lingkungan, lulus uji KAN dan sucofindo dan produk dalam negeri

Jenis	: PVC
Ketebalan	: 3 mm
Merek	:Tidak mengikat Catatn Mempunyai TKDN diaras 20 persen, iso 14001ramah lingkungan, lulus uji KAN dan sucofindo dan produk dalam negeri

3. Persyaratan Pelaksanaan/Pemasangan
  - Pemasangan ACP/PVC sesuai prosedur pemasangan ACP / PVC
  - Apabila ACP/PVC mengalami kerusakan selama masa pemeliharaan, perbaikan menjadi tanggung jawab Pemborong.

## **PASAL 05**

### **PEKERJAAN PENGECATAN**

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini secara lengkap, pengecatan dilakukan untuk bagian yang menggunakan material besi hollow.
2. Persyaratan Bahan/Material
  - Pengecatan
    - Jenis : Cat Besi Anti Karat
    - Merek : Avian/Mowilex/Nippon/setara
3. Persyaratan Pelaksanaan/Pemasangan
  - Prosedur pengecatan dilakukan sesuai petunjuk masing-masing merek cat yang akan digunakan.
  - Material yang mengalami pengecatan harus dipastikan benar-benar kering dari cat.
  - Jika terdapat kekurangan atau ketidakrapian dalam pengecatan dilakukan pengecatan ulang dan menjadi tanggung jawab Pemborong.



**PASAL 06**  
**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**

**A. Sistem Penyediaan dan Distribusi Daya Listrik**

**1. Umum**

Pemborong harus menawarkan seluruh lingkup pekerjaan yang dijelaskan baik dalam spesifikasi ini ataupun yang tertera dalam gambar-gambar, dimana bahan-bahan dan peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada spesifikasi ini. Bila ternyata terdapat perbedaan antara spesifikasi bahan dan atau peralatan yang dipasang dengan spesifikasi yang dipersyaratkan pada pasal ini, merupakan kewajiban pemborong untuk mengganti bahan atau peralatan tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan pada pasal ini tanpa adanya ketentuan tambahan biaya.

**2. Lingkup pekerjaan Instalasi Penerangan & Tenaga**

Seperti dijelaskan pada gambar-gambar rancangan, pemborong wajib melakukan pengadaan, pemasangan, pengujian serta menyerahkan dalam keadaan baik dan siap dipakai, seluruh instalasi penerangan & tenaga, yang meliputi secara garis besar pekerjaan berikut :

- Pengurusan daya listrik sebesar 450 Watt
- Instalasi tegangan rendah
- Panel tegangan rendah
- Pengujian
- Pabrik pembuat

**a. Pengurusan Daya Listrik Sebesar 450 Watt**

Pemborong harus menguruskan penyambungan daya ke PLN setempat, sampai beroperasi/menyalah.

**b. Instalasi Tegangan Rendah**

**1. Kabel Tegangan rendah**

- a. Kabel-kabel yang dipakai harus dapat dipergunakan untuk tegangan min. 0,6 kv dan 0,5 kv untuk kabel NYM
- b. Pada prinsipnya kabel-kabel daya yang dipergunakan adalah: jenis NYFGbY dan NYM dan NYA.
- c. Sebelum dipergunakan, kabel dan peralatan bantu lainnya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu pada direksi.
- d. Penampang kabel minimum yang dapat dipakai 2,5 mm

**2. Lampu Tabung (Down Light)**

- a. Armaturnya tidak dilengkapi dengan reflector aluminium
- b. Lamp holder menggunakan standart E-27 atau yang sesuai
- c. Diameter dari kap lampu minimal lihat gambar

- d. Lampu yang dipakai dari jenis lampu incandescent atau PL, contoh harus disetujui oleh direksi.
  - e. Lamp-housing harus tahan cuaca dari aluminium IP-44
  - f. Lampu yang dipakai dari jenis sesuai gambar
  - g. Contoh harus disetujui oleh direksi.
3. Kotak-kotak dan Saklar
- a. Kontak dan kontak dan saklar yang dipasang pada dinding tembok bata adalah type pemasangan masuk/inbow (flush – mounting)
  - b. Kontak-kontak biasa (inbow) yang dipasang mempunyai rating 10A dan mengikuti standart VDE, sedangkan kontak-kontak khusus (outbow) mempunyai rating 15A dan mengikuti standart VDE atau BS dengan lubang bulat.
  - c. Flush-box (inbow doos) untuk tempat saklar, kontak-kontak dinding dan push button harus dipakai dari jenis bahan bakelite atau metal.
  - d. Kontak-kontak dinding dipasang 30 cm dari permukaan lantai atau sesuai gambar dan pada ruang-ruang yang basah/lembab harus jenis water dicht (WD) sedang untuk saklar dipasang 140 cm dari permukaan lantai.
4. Trunking dan Tangga Kabel
- a. Trunking kabel harus terbuat dari bahan besi siku ukuran 40 x 40 x 4 mm yang diberi kawat loket 1½“ x ½” diatasnya dan penyangga dari bahan besi strip setiap 40 cm, atau dinyatakan lain pada gambar atau pada produk.
  - b. Cara pemasangan trunking kabel harus digantung pada dak beton dengan besi beton berulir (iron rod diameter 10 mm). Besi beton berulir digantung pada duct beton dengan system dynabolt plat besi yang dapat distel ketinggiannya dengan mur baut.
  - c. Pada setiap belokan atau pencadangan bentuk trunking harus dibuat sedemikian rupa sehingga belokan kabel sesuai dengan bending yang diperkenankan.
  - d. Sebelum dipasang kabel trunking tersebut harus dizinchromate dua kali dan di cat finishing dua kali merk ICI, warna akan ditentukan kemudian.
  - e. Cable ladder yang dipasang di dalam shaft/pada dinding kabel menggunakan bahan UNP –10 dan dipasang setiap jarak 1 (satu) meter. Dilengkapi dengan klem-klem kabel, sebelum dipasang cable ladder ini harus dizinchromate dua kali dan dicat dengan cat finishing dua kali merk ICI, warna akan ditentukan kemudian.

- f. Kabel yang dipasang diatas trunking pada cable ladder harus diklem (diikat) dengan klem-klem kabel (pengikat / kabel tie) anti ultra violet, merk LEGRAND atau setaraf.
- g. Sebelum pemasangan kabel trunking harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instalasi lainnya (AC, Plumbing).

#### 5. Konduit

Konduit yang dipakai adalah dari jenis PVC, dimana diameter dalam dari konduit minimum 1,5 kali diameter kabel dan minimum diameter dalam adalah 19 mm, atau dinyatakan lain pada gambar.

#### 6. Pentanahan

- a. Kawat pertanahan dapat dipergunakan kawat telanjang (BCC = bare Copper Conductor)
- b. Besarnya kawat grounding yang dapat digunakan minimal berpenampang sama dengan penampang kabel masuk (incoming feeder) untuk penampang kabel yang lebih kecil dari 50 mm
- c. Elektrode pentanahan untuk grounding digunakan pipa galvanized minimum berdiameter 1 ½ " diujung pipa tersebut diberi/dipasang copper rod sepanjang 0,5 m. Elektrode pentanahan yang dipantek dalam tanah minimal sedalam 12 m atau sampai menyentuh permukaan air tanah.
- d. Nilai tahanan grounding system untuk panel-panel adalah maximum 2 ohm, diukur setelah tidak turun hujan selama 3 hari berturut-turut.
- e. Semua kabel yang dipasang diatas langit-langit harus diletakkan pada suatu trunking kabel.
- f. Semua kabel yang akan dipasang menembus dinding atau beton harus dibuat sleeve dari pipa galvanis dengan diameter minimum 2,5 kali penampang kabel.
- g. Penyambungan kabel untuk penerangan dan kotak-kotak harus di dalam kotak terminal yang terbuat dari bahan yang sama dengan bahan konduitnya dan dilengkapi dengan skrup untuk tutupnya dimana tebal kotal terminal tadi minimum 4 cm.

#### c. Panel Tegangan Rendah

- 1. Panel tegangan rendah harus mengikuti standart VDE / DIN dan juga harus mengikuti peraturan IEC dan PUIL 2000
- 2. Panel-panel harus dibuat dari plat besi tebal 2 mm dengan rangka besi dan seluruhnya harus dizinchromat dan di duco 2 kali dan harus dipakai cat dengan cat bakar, warna abu-abu merk ICI atau yang setaraf. Pintu dari panel-panel tersebut harus dilengkapi dengan master key

3. Konstruksi dalam panel-panel serta letak dari komponen-komponen dan sebagainya harus diatur sedemikian rupa, sehingga bila perlu dilaksanakan perbaikan-perbaikan, penyambungan-penyambungan pada komponen-komponen dapat mudah dilaksanakan tanpa mengganggu komponen-komponen lainnya.
4. Setiap panel harus mempunyai 5 busbar copper terdiri dari 3 busbar phase R-S-T, 1 busbar neutral dan 1 busbar untuk grounding. Besarnya busbar harus diperhitungkan untuk besar arus yang akan mengalir dalam busbar tersebut tanpa menyebabkan suhu yang lebih dari  $65^{\circ}\text{C}$ . Setiap busbar copper harus diberi warna sesuai peraturan PLN, lapisan yang dipergunakan untuk memberi warna busbar dan saluran harus dari jenis dan tahan terhadap kenaikan suhu yang diperbolehkan.
5. Alat ukur yang dipergunakan adalah jenis semi flush mounting dalam kotak tahan getaran, untuk ampermeter dan voltmeter dengan ukuran  $96 \times 96$  mm dengan skala linear dan ketelitian 1% dan bebas dari pengaruh induksi serta ada sertifikat tera dari LMK/PLN (minimum 1 buah untuk setiap jenis alat ukur).
6. Ukuran dari tiap-tiap unit panel harus disesuaikan dengan keadaan dan keperluan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku dengan terlebih dahulu telah disetujui oleh direksi lapangan.
7. Komponen-komponen pengaman yang dapat dipakai adalah :
  - a. MCB
  - b. Miniatur circuit breaker
    - rated current : sesuai gambar
    - breaking capacity : sesuai standart PLN & Gambar
    - permitted ambient stemp :  $55^{\circ}\text{C}$
    - Overload release : sesuai gambar
  - c. Auxiliary relay
8. Komponen-kompoen pengukur yang dapat dipakai :
  - a. Current Transformer
  - b. KWH meter
  - c. Ampermeter
  - d. Voltmeter
  - e. Frequency meter
- d. Pengujian
  1. Umum

Sebelum semua peralatan utama dari sistem dipasang, harus diadakan pengujian secara individual. Peralatan tersebut baru dapat dipasang setelah dilengkapi dengan sertifikat pengujian yang baik dari pabrik yang bersangkutan dan LMK / PLN serta instalasi lain

yang berwenang untuk itu. Setelah peralatan tersebut dipasang, harus diadakan pengujian secara menyeluruh dari sistem, untuk menjamin bahwa sistem berfungsi dengan baik. Semua biaya untuk mendapatkan sertifikat lulus pengujian dan peralatan dan biaya untuk pengujian yang perlu disediakan oleh pembedor dan menjadi tanggung jawab pembedor sendiri.

## 2. Peralatan dan Bahan

Peralatan dan bahan instalasi listrik yang harus diuji:

### a. Panel tegangan rendah

Panel-panel tersebut harus dilengkapi dengan sertifikat lulus pengujian dari pembuat panel yang menjamin bahwa setiap peralatan dalam panel tersebut berfungsi baik dan bekerja sempurna dalam keadaan operasional maupun gangguan berupa undervoltage, over current, overthermis, short circuit dan lain-lain serta megger antara fasa, fasa netral, fasa nol.

## 3. Kabel tegangan menengah dan rendah

Untuk kabel tegangan menengah, sertifikat lulus pengujian harus dari PLN yang terutama menjamin bahan isolasi kabel baik serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan PLN tentang isolasi kabel tegangan menengah, maupun tegangan menengah, maupun tegangan rendah. Pengujian dengan megger tetap harus dilaksanakan dengan nilai tahanan isolasi minimum 50 mega ohm.

## 4. Armatur lampu

Setiap armatur yang menggunakan ballast dan kapasitor harus dilakukan pengujian/pengukuran faktor daya. Dalam hal ini faktor daya yang diperbolehkan minimal 0,85.

## 5. Motor-motor listrik

Pengukuran tahanan isolasi motor-motor listrik harus dilakukan. Pemasangan motor-motor listrik bisa dilaksanakan setelah hasil pengukuran tidak melanggar ketentuan-ketentuan PUIL 1977.

## 6. Pentanahan Grounding

Semua pentanahan dari sistem harus dilakukan pengukuran tahanan dengan maksimum 2 ohm pada masing-masing pentanahan dan dilakukan pada keadaan cuaca tidak turun hujan selama minimal 3 hari berturut-turut.

### e. Pabrik Pembuat

Bahan dan peralatan harus memenuhi spesifikasi. Pembedor dimungkinkan untuk mengajukan alternatif lain yang setaraf dengan yang dispesifikasikan. Pembedor baru bisa mengganti bila ada persetujuan resmi dan tertulis dari direksi.

Pabrik pembuat bahan dan peralatan pada dasarnya adalah sebagai berikut : Bahan/Peralatan Merk/Pembuat

1. Komponen Panel : AEG, Siemens, Merlin Gerin
2. Pembuat panel : PT.AEG Bina, PT. Dian Graha ElektriKA, PT. Simetri atau setaraf.
3. Transformator : Unindo, Trafindo atau setaraf
4. Kabel : Kabelindo, Kabel metal supreme atau setaraf
5. Konduit high impact : Gilflex, Ega, Clipsal
6. Konduit PVC : Rucika/Maspion
7. Cable mark : 3 M
8. Down Light
  - Luminare : Artolite atau setaraf
  - Pabrik pembuat : Candela, Artolite
9. Kotak-kotak : MK, Jung, Legrand, Berker
10. Saklar : MK, Jung, Legrand, Berker
11. Metal Conduit : Maruichi, National, PPI

PASAL 07

SPESIFIKASI RAMBU LALU LINTAS JALAN

A. FUNGSI RAMBU LALU LINTAS

Rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dasar atau perpaduannya, diantara berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

B. BAHAN DAN UKURAN

Persyaratan teknis daun rambu adalah sebagai berikut :

- 1. Bahan Plat Alumunium  
Plat alumunium memiliki ketebalan minimal 2,0 mm (termasuk reflective sheeting).
- 2. Ukuran daun rambu adalah 60 x 60 cm (untuk rambu standart) dan 75 x 60 cm (untuk rambu jenis Chevron).
- 3. Permukaan bagian depan harus dibubuhi inisial "Perhubungan" atau logo perhubungan dan Pada bagian belakang daun rambu dibubuhi Stiker perlengkapan jalan tulisan sumber pendanaan, tahun anggaran dan isi pasal 275 UU Nomor 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, contoh gambar terlampir :



APBD TA. 2024
<div>1. SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN PADA FUNGSI RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN, ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, FASILITAS PEJALAN KAKI DAN ALAT PENGAMAN PENGGUNA JALAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBURUPIAH).</div> <div>2. SETIAP ORANG YANG MERUSAK RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN, ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, FASILITAS PEJALAN KAKI DAN ALAT PENGAMAN PENGGUNA JALAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 AYAT (2) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH).</div>

C. LEMBARAN REFLEKTIF

Lembaran retrofleksif memiliki ketentuan sebagai berikut :

- 1. Menggunakan reflective sheeting metode printing (bukan cutting) yang mempunyai daya tahan minimal 5 tahun
- 2. Permukaan lembaran reflektif rata dan halus serta bagian belakang dilengkapi dengan perekat berjenis precoated adhesive
- 3. Mempunyai daya pancar reflektif (kondisi sudut pengamatan 0,2 dan sudut datang)
- 4. untuk masing-masing warna yaitu sebagai berikut :



Lembaran Retroreflektif<sup>a</sup> Tipe II

Sudut Pengamat a n	Sudut Datang	Putih	Kuning	Oranye	Hijau	Merah	Biru	Coklat
0.2	-4	140	100	60	30	30	10	5.0
0.2	+30	60	36	22	10	12	4.0	2.0
0.5	-4	50	33	20	9.0	10	3	2.0
0.5	+30	28	30	12	6.0	6.0	2.0	1.0

<sup>a</sup>Koefisien retroreflektif (Ra) cd/fc/ft2 (cd.lx-1.m-2)

D. TIANG RAMBU

1. Bahan Tiang Rambu  
Bahan pipa galvanis dengan syarat :
  - a. Berbentuk pipa bulat.
  - b. Bersifat anti karat, dengan atau tanpa lapisan anti karat.
  - c. Tiang Rambu merupakan batangan utuh (tanpa sambungan/Las) dengan panjang 3.000 mm (untuk rambu standart), panjang 2.000 mm (untuk Chevron)
2. Jenis Konstruksi Tiang Rambu dengan bahan logam tiang tunggal menggunakan
  - a. Pipa galvanis bulat medium b diameter minimal 55 mm (2”), dengan tebal minimal 2 mm;
  - b. Angkur bawah terdiri dari minimal 2 batang besi siku 3x30x30x200 mm yang dilas pada tiang rambu dengan posisi bersilang ke pipa;
  - c. Rangka rambu tempat menempelkan daun rambu menggunakan *besi siku* uk. 3x30x30x500 mm yang satu sisinya vertikal menghadap ke depan, dan sisi lainnya horizontal masuk ke tiang dan dilas rapat;
  - d. Pondasi beton dibuat dari campuran semen, pasir dan batu kerikil/split dengan perbandingan 1 : 2 : 3. Ukuran pondasi adalah 350 x 350 x 600 mm dengan bagian pondasi yang tampak diatas permukaan tanah setinggi 100 mm;
  - e. Bagian dasar galian pondasi diberi lapisan pasir yang dipadatkan dengan ketebalan 100 mm;
  - f. Ketinggian rambu mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan.

E. TATACARA PENEMPATAN

Tata cara penempatan rambu lalu lintas mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas Jalan;

---

## **F. TATACARA PEMASANGAN**

Pemasangan rambu lalu lintas jalan meliputi kegiatan :

Peletakan daun rambu pada tiang rambu;

Daun rambu yang telah dilapisi dengan lembaran reflektif, diletakan pada tiang rambu dengan menggunakan baut yang dikencangkan.

## **G. JAMINAN MUTU**

1. Bahan Rambu yang akan dipergunakan harus lulus uji laboratorium dengan menunjukkan sertifikat uji Laboratorium
2. Pelaksanaan penempatan perlengkapan jalan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

---

## PASAL 08

### PENUTUP

1. Tim teknis berhak untuk menolak bahan bangunan yang didatangkan yang dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud, jika tidak sesuai dengan syarat-syarat tersebut diatas.
2. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam uraian dan syarat-syarat teknis ini, akan diberikan pada saat pemberian penjelasan pekerjaan dan juga oleh Tim Teknis dalam pelaksanaan pekerjaan
3. Semua pekerjaan yang termasuk pekerjaan yang dilaksanakan, tetapi tidak dijelaskan dalam uraian dan syarat-syarat teknis ini, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh pelaksana
4. Gambar rencana kerja dan syarat-syarat teknis serta Risalah Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan, merupakan satu kesatuan yang sifatnya saling melengkapi dan mengikat.

#### IX. GAMBAR HALTE (terlampir)

#### X. HPS



Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Pengadaan Halte Portable Trans Jateng (Koridor Solo – Sragen) adalah Rp. 99.994.000, - (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun agar dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Halte Portable Trans Jateng (Koridor Solo – Sragen) dapat berjalan dengan baik.



Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen




**AGUNG PRAMONO, ATD, MT**  
NIP. 19730605 199503 1 002




**TAMPAK DEPAN HALTE**




**TAMPAK SAMPING HALTE**








**RANGKA HALTE**




**RANGKA TANGGA**




**DETAIL RANGKA HALTE**



**RANGKA DIFABLE**





**RANGKA ATAP**




**DETAIL RANGKA HALTE**






GAMBAR DETAIL KURSI DAN ACP RANGKA HOLLOW







Denah Lampu

----	Kabel Listrik
○	Lampu Down Light



LOGO PERHUBUNGAN



**GAMBAR RAMBU**